



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumaidin
2. Tempat lahir : Tulung Selapan, OKI
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum OPI Blok AF No. 08 RT. 34 RW. 10, Kel. 15 Ulu, Kec. Seberang ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jumaidin ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2021 Nomor : Reg.Perk. PDM-06/Ep.2/01/2021, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JUMAIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMANIPULASI DENGAN MEDIA ELEKTRONIK DAN tindak pidana PENCUCIAN UANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMAIDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Kumpulan daftar akun palsu sosial media yang mengatas namakan Bank BCA Tbk.
 - 1 (satu) bundel lembar printout percakapan antara costumer service Bank BCA dengan nasabah bank BCA atas nama FIRDAUS.
 - 4 (empat) buah screenshot Direct message akun Instagram @halo.bca.care yang diekstrak ke dalam CD-R berikut printoutnya;
 - 4 (empat) buah screenshot pesan masuk SMS yang diekstrak ke dalam CD-R berikut printoutnya.
 - 1 (satu) bundel Screenshot percakapan akun twitter @HaloBCA alamat tautan <https://twitter.com/HaloBCA>.
 - 1 (satu) bundel mutasi transaksi rekening BCA periode bulan juni tahun 2020 atas nama SASQIA SEPTYA RACHMANISSA.
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA milik FIRDAUS.
 - 1 (satu) bundel Data transaksi dan Data Pelanggan pada sistem Gojek.
 - 1 (satu) bundel Data transaksi dan Data Pelanggan akun Dompot Digital OVO atas nama Sulaiman Alimin No ID 8009501055014600.
 - 1 (satu) 2undle Data transaksi dan Data Pelanggan akun Dompot Digital DANA dengan Login ID: 62-87788895626.
 - 5 (lima) lembar Screenshot Akun Instagram DANA alamat tautan <https://www.instagram.com/dana.id/?igshid=u2gjr7c7zwj4>, yang di simpan dalam keping CD-R.
 - 1 (satu) buah Keping CD-R berisi 5 (lima) lembar Screenshot Akun Instagram DANA alamat tautan <https://www.instagram.com/dana.id/?igshid=u2gjr7c7zwj4>.
 - 1 (satu) rangkap dokumen Data transaksi dan Data Pelanggan Akun BUKALAPAK.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Samsung Galaxy J7 Pro, nomor model SM-J730G warna Gold, Imei1 358796071310774 Imei2 358797081310772, simcard yang terhubung dengan nomor Telkomsel 082179040611 dan XL 081919353320.
- 1 (satu) unit Samsung Galaxy A3, nomor model SM-A300H warna biru navy, Imei1 357572060487201 Imei2 357573060487209, simcard yang terhubung dengan nomor XL 081927748788 dan XL 081929416701.
- 1 (satu) unit Samsung Galaxy M10, nomor model SM-M105G/DS warna biru navy, Imei1 355620100324702 Imei2 355621100324700 simcard yang terhubung dengan nomor XL 081993824068 dan Axis 083157911874.
- 1 (satu) unit Realme C1 model RMX1811 warna hitam, Imei1 864097042990375 Imei2 864097042990367, simcard yang terhubung dengan nomor XL 087899639209.
- 1 (satu) unit Nokia warna hitam, Imei1 354864081885544 Imei2 354864081885551, simcard yang terhubung dengan nomor telkomsel 082177775151.
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3958 atas nama ERWIN TAHER.
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3925 atas nama NURSIMAH.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri warna kuning dengan nomor kartu 4616-9941-5524-6673.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019-0017-5772-5084.
- 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA warna merah dengan nomor kartu 5576-9200-3815-9853.
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3917 atas nama ACHMAD RUBY GUNAWAN.
- 1 (satu) buah Kartu Kredit Mandiri dengan nomor 5126-7660-0299-0202 atas nama DILA SANDI.
- 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri warna kuning biru dengan nomor rekening 113-00-7777515-7 atas nama JUMAIDIN.
- 1 (satu) buah Buku tabungan CIMB NIAGA warna merah dengan nomor rekening 704002266900 atas nama JUMAIDIN.
- 1 (satu) bundel Screenshot akun gmail Sulaimanalimin28@gmail.com, mamamanis353@gmail.com dan mfajarliiqbal@gmail.com yang diekstrak kedalam CD-R berikut lembar printoutnya;
- 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank warna hijau dengan nomor 5893 8500 6066 0872;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah Akun OVO Login ID: 62-82179040611 dengan User Name SULAIMAN ALIMIN alamat email sulaimanalimin28@gmail.com, nomor My Cards OVO: 8009-5010-5501-4600.

-4 (empat) lembar printscreen akun OVO Sulaiman Alimin.

▪ **Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan.**

-1 (satu) buah 1 KTP atas nama JUMAIDIN dengan NIK 3671110105730001.

▪ **Dikembalikan kepada terdakwa JUMAIDIN.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan terdakwa masih mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang istri serta terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Jumaidin **JUMAIDIN** pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. OPI 3 Komplek Plamboyan No. B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan atau pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang **telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan memanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan sistem elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**". Perbuatan tersebut terdakwa Jumaidin lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Jumaidin sekira bulan Januari 2020 tanggalnya tidak ingat, di Jl. OPI 3 Komplek Plamboyan No. B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan terdakwa Jumaidin membuat akun Instagram yang mengatasnamakan BCA dengan menggunakan handphone Redmi Note 3 milik terdakwa Jumaidin, dengan nama akun @HALO.BCA.CARE dengan url : <https://www.instagram.com/@halo.bca.care/>.

Selain itu terdakwa Jumaidin juga membuat akun palsu lainnya atas nama BCA antara lain :

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. HALO.BCA.CARE dengan url :<https://www.instagram.com/halo.bca.care/> dan
- b. GOODLIFEBCA dengan url https://www.instagram.com/goodlife_bca/
- Terdakwa Jumaidin dalam membuat akun Instagram menyerupai call centre bank BCA ini tidak memiliki ijin resmi dari bank BCA.

Bahwa saksi Firdaus pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 Pukul 01:52 dini hari melakukan transaksi transfer uang sejumlah Rp. 15.000.000 dari Rekening BNI istri saksi an. Ceknah ke rekening BCA pribadi saksi FIRDAUS dengan nomor Rekening 0431081244 dengan rincian sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 5.000.000. Selanjutnya Uang Rp. 15.000.000 itu saksi kirim ke Rek BCA Lain an. Fariz Meyer. Namun, rekening BCA milik saudara Fariz Meyer tidak menerima transferan dari saksi Firdaus. Setelah saksi Firdaus melakukan pengecekan terhadap mutasi rekening, ternyata benar tidak ada pengiriman uang Rp. 15.000.000 dari BCA an. Firdaus ke Fariz Meyer, akan tetapi saldo dalam rekening BCA saksi Firdaus juga sudah hilang. Setelah melakukan transaksi tersebut saldo dari rekening istri saksi juga terpotong tetapi dana tersebut tidak masuk ke rekening BCA milik saksi Firdaus.

Atas dasar itu saksi Firdaus mencari *call center* BCA untuk menyampaikan keluhan selaku nasabah dan saksi menemukan akun Instagram dengan *nickname* @HALO_BCA_CARE milik terdakwa Jumaidin yang menggunakan Logo BCA sebagai **profile picture**. Saat itu, saksi tidak merasa curiga dikarenakan BCA memang selalu cepat dalam menanggapi permasalahan nasabah. Melalui akun tersebut, saksi Firdaus menceritakan kendala salah transfer yang dialaminya.

Bahwa terdakwa Jumaidin setelah melihat ada keluhan dari saksi Firdaus yang masuk melalui akun @HALO_BCA_CARE yang dibuatnya kemudian menanyakan permasalahan yang terjadi kepada saksi Firdaus dan setelah mengetahui permasalahan yang terjadi terdakwa Jumaidin meminta saksi Firdaus untuk mengirim foto Kartu BCA lewat pesan whatsapp ke HP terdakwa Jumaidin untuk digunakan keperluan *connect* dengan BCA Oneclick. Atas permintaan tersebut saksi Firdaus menyerahkan foto kartu ATM BCA beserta Kode SMS OTP untuk kepentingan BCA Oneclick.

Saat berkomunikasi melalui akun @HALO_BCA_CARE milik terdakwa Jumaidin tersebut, saksi Firdaus mengikuti setiap petunjuk dari terdakwa Jumaidin. Pada saat itu ternyata uang milik saksi Firdaus yang berada di rekening BCA berkurang dan saat saksi cek ternyata uang tersebut mengalir kepada akun Dana, akun Bukalapak, akun Gopay dan akun OVO. Kemudian



karena saksi mengetahui saldo di rekening saksi berkurang, saksi Firdaus menanyakan ke terdakwa Jumaidin melalui call center tersebut dan disampaikan kepada saksi Firdaus bahwa terjadi *upgrade system* dan dana tersebut akan di *refund* kepada saksi kembali dan setelah saksi cek melalui mobile banking saldo saksi Firdaus semakin berkurang sehingga saksi Firdaus menghentikan komunikasi tersebut.

Pada hari senin saksi Firdaus datang ke bank BCA dan pihak bank BCA menyatakan bahwa saksi Firdaus harus datang ke Bank BNI untuk konfirmasi karena tidak ada masalah dengan system di bank BCA. Setelah saksi tiba di BNI, pihak Bank BNI menyatakan bahwa memang terjadi kerusakan system pada hari minggu tersebut. Pihak Bank BNI akan membayarkan transaksi transfer dari Rekening istri saksi tersebut sebesar Rp. 15.000.000; tetapi untuk transaksi dengan customer BCA melalui akun @HALO_BCA_CARE disampaikan adalah merupakan kesalahan saksi dan disitu saksi mengetahui kalau sudah dibohongi terdakwa Jumaidin.

Bahwa Terdakwa Jumaidin mengarahkan saksi Firdaus agar mengirimkan nomor seri kartu ATM dan juga nomor OTP kepada terdakwa Jumaidin, setelah terdakwa mendapatkan nomor seri kartu ATM dan nomor OTP terdakwa Jumaidin mengetahui bahwa nomor Handphone saksi Firdaus terhubung dengan M-Banking. Setelah mendapat Kode OTP kemudian terdakwa Jumaidin memasukkan ke akun-akun milik terdakwa Jumaidin yaitu Akun Ovo, akun Gopay, akun Bukalapak dan akun Dana dimana setiap transaksi pembelian pulsa yang dilakukan terdakwa Jumaidin secara otomatis akan dibayarkan dari rekening milik saksi Firdaus.

Bahwa terdakwa Jumaidin menampung hasil penipuan dari akun Instagram halo.bca.care dengan url : <https://www.instagram.com/halo.bca.care/> pada beberapa akun, yaitu:

1. Akun OVO Login ID: 62-82179040611 dengan User Name SULAIMAN ALIMIN alamat email sulaimanalimin@gmail.com yang dibuat tanggal 04 Januari 2020 Pukul 08:02:22;
2. Akun DANA dengan Login ID: 62-87788895626;
3. Akun GOJEK Login ID: 62-87867982216 dengan User Name M FAJARLI alamat email mfajarliiqbal@gmail.com yang dibuat tanggal 29 Januari 2020;
4. Akun BUKALAPAK Login ID: 62-81807151869 dengan User Name mama_manis83 alamat email mamamanis353@gmail.com yang dibuat tanggal 24 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Jumaidin mendapatkan keuntungan dengan menggunakan akun Instagram @halo.bca.care dengan url : <https://www.instagram.com/@halo.bca.care/> sebagai berikut:

1. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima Akun DANA dengan Login ID: 62-87788895626 adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima akun GOJEK Login ID: 62-87867982216 dengan User Name M FAJARLI alamat email mfajarliiqbal@gmail.com adalah sejumlah Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima BUKALAPAK Login ID: 62-81807151869 dengan User Name mama_manis83 alamat email mamamanis353@gmail.com adalah Rp 1.000.000,-
4. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima akun OVO Login ID: 62-82179040611 dengan User Name SULAIMAN ALIMIN alamat email sulaimanalimin28@gmail.com memperoleh Rp. 990.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa akun @HALO_BCA_CARE yang digunakan terdakwa Jumaidin bukan merupakan akun resmi dari Bank BCA.

Bahwa saksi Daniel selaku karyawan Bank BCA pada tanggal 3 Mei 2020 Customer Service BCA melaporkan terdapat nasabah BCA an. Firdaus mengalami tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Jumaidin sebagai pengguna akun Instagram @.halo.bca.care dengan alamat <https://www.instagram.com/@halo.bca.care/> dan berdasarkan data di bank BCA dari rekening milik saksi Firdaus terdapat transfer dana/uang pada tanggal 3 Mei 2020 ke :

- a. Akun Bukalapak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Akun DANA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- c. Akun GOPAY sebesar Rp. 991.000 (sembilan ratus satu ribu rupiah);
- d. Akun OVO sebesar Rp. 991.000 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat dilakukan analisa transaksi pelanggan terdapat transaksi deposit ke akun Gopay sebesar Rp. 991.000,- pada tanggal 3 Mei 2020 dan identitas terkait akun tersebut adalah :

- a. Nama : m fajarli

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Email : mfajarliqbal@gmail.com
- c. No hp yg terkoneksi : +6287867982216
- d. Jenis HP : Samsung SM-A300H
- e. Registrasi : 29 Januari 2020, 9:11
- f. Alamat : --
- g. Wallet ID : 200290551313209827

Dan identifikasi perangkat akun dompet digital Gopay tersebut berada pada titik koordinat -3.0478, 104.7812 yaitu Kab, Bayu Asin, Kec. Rambutan, Sumatera Selatan.

Bahwa berdasarkan data yang tercatat di PT. Visionet Internasional (OVO) customer atas nama Sulaiman Alimin menggunakan akun OVO nya untuk melakukan transaksi pembelian pulsa dan melakukan pengisian dana top up dari rekening BCA sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 3 mei 2020 transaksi Top up dengan BCA Oneklik sebesar Rp. 990.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 3 mei 2020 transaksi pembayaran pulsa ke nomor XL Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 3 mei 2020 transaksi Pembayaran Pulsa ke nomor XL Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 3 Mei 2020 transaksi pembayaran Pulsa ke nomor XL Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa hanya pemilik atau pengguna simcard dengan nomor hp 082179040611 yang terkoneksi dengan akun OVO saja yang dapat login ke dompet digital OVO wallet ID 8009501055014600 an. Sulaiman Alimin, dimana identitas akun tersebut :

- a. Nama : sulaiman alimin
- b. Email : sulaimanalimin28@gmail.com
- c. No hp yg terkoneksi : +6282179040611
- d. Jenis HP : tidak dapat diketahui
- e. Registrasi : 04 Januari 2020
- f. Alamat : blm mengisi data alamat
- g. Wallet ID : 8009501055014600.

Bahwa pada saat dilakukan pengecekan pada PT Espay Debit Indonesia Koe pemili izin penyelenggara uang elektronik aplikasi DANA terdapat transaksi deposit akun DANA dengan keterangan 202005032019338184 pada tanggal 3 Mei 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan identitas akun tersebut :

- a. Nama : didaftarkan dengan "bank lain"
- b. Email : --
- c. No hp yg terkoneksi : +6287788895626
- d. Jenis HP : Redmi Note 3
- e. Registrasi : 24 April 2020, 18:59:08
- f. Alamat : --
- g. Wallet ID : ID DANA 216610000103757839841

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam sistem DANA terbaca bahwa hasil dari top up/pengisian saldo DANA telah dibelanjakan dalam bentuk Pulsa provider XL sebesar 1.000.000 dengan biaya pembelian sebesar Rp 990.000,- ke nomor ponsel 081949000016. Transaksi pembelian pulsa XL tersebut dilakukan pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 11:53:18.

Bahwa terdapat transaksi deposit ke saldo/dompot akun Bukalapak dengan ID mama_manis83 pada tanggal 3 Mei 2020, sebagai berikut :

- a) Tanggal 3 Mei 2020 pukul 12.15 terdapat transaksi pembayaran top up ke akun DANA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dengan kode transaksi tagihan BL2014VH91TEINV;
- b) Tanggal 3 Mei 2020 pukul 11.43 terdapat transaksi refund transaksi ke akun Saldo Bukalapak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dengan kode transaksi tagihan BL2014VH4THTIN

Bahwa menurut identitas akun tersebut adalah :

- a. Nama : mama_manis83
- b. Email : mamamanis353@gmail.com
- c. No hp yg terkoneksi : +6281807151869
- d. Jenis HP : --
- e. Registrasi : 24 Maret 2020
- f. Alamat : --

Bahwa ternyata di alamat yang tercantum an. Sulaiman Alimin dan M. Fajarli Iqbal tidak ditemukan kedua nama warga seperti tersebut di atas.

Bahwa benar terdakwa Jumaidin membuat tampilan akun Instagram tidak resmi mengatasnamakan bank BCA sehingga menyerupai / menjadi seolah-olah otentik dengan informasi yang asli milik akun resmi Bank BCA tanpa ada ijin resmi dari pihak Bank BCA sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi saksi Firdaus sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Jumaidin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Jumaidin **JUM Aidin** pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. OPI 3 Komplek Plamboyan No. B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan atau pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang,

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa Jumaidin sekira bulan Januari 2020 tanggalnya tidak ingat, di Jl. OPI 3 Komplek Plamboyan No. B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan terdakwa Jumaidin membuat akun Instagram yang mengatasnamakan BCA dengan menggunakan handphone Redmi Note 3 milik terdakwa Jumaidin, dengan nama akun @HALO.BCA.CARE dengan url : <https://www.instagram.com/@halo.bca.care/>.

Selain itu terdakwa Jumaidin juga membuat akun palsu lainnya atas nama BCA antara lain :

- a. HALO.BCA.CARE dengan url : <https://www.instagram.com/halo.bca.care/> dan
- b. GOODLIFEBCA dengan url https://www.instagram.com/goodlife_bca/

Terdakwa Jumaidin dalam membuat akun Instagram menyerupai call centre bank BCA ini tidak memiliki ijin resmi dari bank BCA.

Bahwa Saksi Firdaus pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 pukul 01 : 52 dini hari melakukan transaksi transfer uang sejumlah Rp. 15.000.000 dari Rekening BNI istri saksi an. Ceknah ke rekening BCA pribadi saksi FIRDAUS dengan nomor Rekening 0431081244 dengan rincian sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 5.000.000. Selanjutnya Uang Rp. 15.000.000 itu saksi kirim ke Rek BCA Lain an. Fariz Meyer. Namun, rekening BCA milik saudara Fariz Meyer tidak menerima transferan dari saksi Firdaus. Setelah saksi Firdaus melakukan pengecekan terhadap mutasi rekening, ternyata benar tidak ada pengiriman uang Rp. 15.000.000 dari BCA an. Firdaus ke Fariz Meyer, akan tetapi saldo dalam rekening BCA saksi Firdaus juga sudah hilang. Setelah melakukan transaksi tersebut saldo dari rekening istri saksi juga terpotong tetapi dana tersebut tidak masuk ke rekening BCA milik saksi Firdaus.

Bahwa atas dasar itu saksi Firdaus mencari *call center* BCA untuk menyampaikan keluhan selaku nasabah dan saksi menemukan akun Instagram dengan *nickname* @HALO_BCA_CARE milik terdakwa Jumaidin yang menggunakan Logo BCA sebagai **profile picture**. Saat itu, saksi tidak merasa curiga dikarenakan BCA memang selalu cepat dalam menanggapi permasalahan nasabah. Melalui akun tersebut, saksi Firdaus menceritakan kendala salah transfer yang dialaminya.

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Jumaidin setelah melihat ada keluhan dari saksi Firdaus yang masuk melalui akun @HALO_BCA_CARE yang dibuatnya kemudian menanyakan permasalahan yang terjadi kepada saksi Firdaus dan setelah mengetahui permasalahan yang terjadi terdakwa Jumaidin meminta saksi Firdaus untuk mengirim foto Kartu BCA lewat pesan whatsapp ke HP terdakwa Jumaidin untuk digunakan keperluan *connect* dengan BCA Oneclick. Atas permintaan tersebut saksi Firdaus menyerahkan foto kartu ATM BCA beserta Kode SMS OTP untuk kepentingan BCA Oneclick.

Bahwa kemudian saat berkomunikasi melalui akun @HALO_BCA_CARE milik terdakwa Jumaidin tersebut, saksi Firdaus mengikuti setiap petunjuk dari terdakwa Jumaidin. Pada saat itu ternyata uang milik saksi Firdaus yang berada di rekening BCA berkurang dan saat saksi cek ternyata uang tersebut mengalir kepada akun Dana, akun Bukalapak, akun Gopay dan akun OVO. Kemudian karena saksi mengetahui saldo di rekening saksi berkurang, saksi Firdaus menanyakan ke terdakwa Jumaidin melalui call center tersebut dan disampaikan kepada saksi Firdaus bahwa terjadi *upgrade system* dan dana tersebut akan di *refund* kepada saksi kembali dan setelah saksi cek melalui mobile banking saldo saksi Firdaus semakin berkurang sehingga saksi Firdaus menghentikan komunikasi tersebut.

Bahwa Pada hari senin saksi Firdaus datang ke Bank BCA dan pihak Bank BCA menyatakan bahwa saksi Firdaus harus datang ke Bank BNI untuk konfirmasi karena tidak ada masalah dengan system di Bank BCA. Setelah saksi tiba di BNI, pihak Bank BNI menyatakan bahwa memang terjadi kerusakan system pada hari minggu tersebut. Pihak Bank BNI akan membayarkan transaksi transfer dari Rekening istri saksi tersebut sebesar Rp. 15.000.000; tetapi untuk transaksi dengan customer BCA melalui akun @HALO_BCA_CARE disampaikan adalah merupakan kesalahan saksi dan disitu saksi mengetahui kalau sudah dibohongi terdakwa Jumaidin.

Bahwa Terdakwa Jumaidin mengarahkan saksi Firdaus agar mengirimkan nomor seri kartu ATM dan juga nomor OTP kepada terdakwa Jumaidin, setelah terdakwa mendapatkan nomor seri kartu ATM dan nomor OTP terdakwa Jumaidin mengetahui bahwa nomor Handphone saksi Firdaus terhubung dengan M-Banking. Setelah mendapat Kode OTP kemudian terdakwa Jumaidin masukkan ke akun-akun milik terdakwa Jumaidin yaitu Akun Ovo, akun Gopay, akun Bukalapak dan akun Dana dimana setiap transaksi pembelian pulsa yang dilakukan terdakwa Jumaidin secara otomatis akan dibayarkan dari rekening milik saksi Firdaus.

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Jumaidin menampung hasil penipuan dari akun Instagram halo.bca.care dengan url : <https://www.instagram.com/halo.bca.care/> pada beberapa akun, yaitu:

1. Akun OVO Login ID: 62-82179040611 dengan User Name SULAIMAN ALIMIN alamat email sulaimanalimin@gmail.com yang dibuat tanggal 04 Januari 2020 Pukul 08:02:22;
2. Akun DANA dengan Login ID: 62-87788895626;
3. Akun GOJEK Login ID: 62-87867982216 dengan User Name M FAJARLI alamat email mfajarliiqbal@gmail.com yang dibuat tanggal 29 Januari 2020;
4. Akun BUKALAPAK Login ID: 62-81807151869 dengan User Name mama_manis83 alamat email mamamanis353@gmail.com yang dibuat tanggal 24 Maret 2020;

Bahwa terdakwa Jumaidin mendapatkan keuntungan dengan menggunakan akun Instagram @halo.bca.care dengan url : <https://www.instagram.com/@halo.bca.care/> sebagai berikut:

1. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima Akun DANA dengan Login ID: 62-87788895626 adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima akun GOJEK Login ID: 62-87867982216 dengan User Name M FAJARLI alamat email mfajarliiqbal@gmail.com adalah sejumlah Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima BUKALAPAK Login ID: 62-81807151869 dengan User Name mama_manis83 alamat email mamamanis353@gmail.com adalah Rp 1.000.000,-
4. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima akun OVO Login ID: 62-82179040611 dengan User Name SULAIMAN ALIMIN alamat email sulaimanalimin28@gmail.com memperoleh Rp. 990.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa akun @HALO_BCA_CARE yang digunakan terdakwa Jumaidin bukan merupakan akun resmi dari Bank BCA sehingga pada tanggal 3 Mei 2020 Customer Service BCA melaporkan terdapat nasabah BCA an. Firdaus mengalami tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Jumaidin sebagai pengguna akun Instagram @.halo.bca.care dengan alamat <https://www.instagram.com/@halo.bca.care/> dan berdasarkan data di bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dari rekening milik saksi Firdaus terdapat transfer dana/uang pada tanggal 3 Mei 2020 ke :

- a. Akun Bukalapak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Akun DANA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- c. Akun GOPAY sebesar Rp. 991.000 (sembilan ratus satu ribu rupiah);
- d. Akun OVO sebesar Rp. 991.000 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Bahwa ada transaksi deposit ke akun Gopay sebesar Rp. 991.000,- pada tanggal 3 Mei 2020 dan identitas terkait akun tersebut adalah :

- a. Nama : m fajarli
- b. Email : mfajarliqbal@gmail.com
- c. No hp yg terkoneksi : +6287867982216
- d. Jenis HP : Samsung SM-A300H
- e. Registrasi : 29 Januari 2020, 9:11
- f. Alamat : --
- g. Wallet ID : 200290551313209827

Dan identifikasi perangkat akun dompet digital Gopay tersebut berada pada titik koordinat -3.0478, 104.7812 yaitu Kab, Bayu Asin, Kec. Rambutan, Sumatera Selatan.

Bahwa berdasarkan data yang tercatat PT. Visionet Internasional (OVO) customer atas nama Sulaiman Alimin menggunakan akun OVO nya untuk melakukan transaksi pembelian pulsa dan melakukan pengisian dana top up dari rekening BCA sebagai berikut Pada tanggal 3 mei 2020 transaksi Top up dengan BCA Oneklik sebesar Rp. 990.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- a. Pada tanggal 3 mei 2020 transaksi pembayaran pulsa ke nomor XL Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 3 mei 2020 transaksi Pembayaran Pulsa ke nomor XL Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 3 Mei 2020 transaski pembayaran Pulsa ke nomor XL Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa hanya pemilik atau pengguna simcard dengan nomor hp 082179040611 yang terkoneksi dengan akun OVO saja yang dapat login ke dompet digital OVO wallet ID 8009501055014600 an. Sulaiman Alimin, dimana identitas akun tersebut :

- a. Nama : sulaiman alimin
- b. Email : sulaimanalimin28@gmail.com
- c. No hp yg terkoneksi : +6282179040611
- d. Jenis HP : tidak dapat diketahui
- e. Registrasi : 04 Januari 2020
- f. Alamat : blm mengisi data alamat
- g. Wallet ID : 8009501055014600.

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan pengecekan pada PT Espay Debit Indonesia Koe pemili izin penyelenggara uang elektronik aplikasi DANA terdapat transaksi deposit akun DANA dengan keterangan 202005032019338184 pada tanggal 3 Mei 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan identitas akun tersebut :

- a. Nama : didaftarkan dengan "bank lain"
- b. Email : --
- c. No hp yg terkoneksi : +6287788895626
- d. Jenis HP : Redmi Note 3
- e. Registrasi : 24 April 2020, 18:59:08
- f. Alamat : --
- g. Wallet ID : ID DANA 216610000103757839841

Bahwa didalam system DANA terbaca bahwa hasil dari Top up/pengisian saldo DANA telah dibelanjakan dalam bentuk Pulsa provider XL sebesar 1.000.000 dengan biaya pembelian sebesar Rp990.000,- ke nomor ponsel 081949000016. **Transaksi pembelian pulsa XL tersebut dilakukan pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 11:53:18.**

Bahwa terdapat transaksi deposit ke saldo/dompot akun Bukalapak dengan ID mama_manis83 pada tanggal 3 Mei 2020, sebagai berikut :

1. Tanggal 3 Mei 2020 pukul 12.15 terdapat transaksi pembayaran top up ke akun DANA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dengan kode transaksi tagihan BL2014VH91TEINV;
2. Tanggal 3 Mei 2020 pukul 11.43 terdapat transaksi refund transaksi ke akun Saldo Bukalapak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dengan kode transaksi tagihan BL2014VH4THTIN

Dan identitas akun tersebut adalah :

- a. Nama : mama_manis83
- b. Email : mamamanis353@gmail.com
- c. No hp yg terkoneksi : +6281807151869
- d. Jenis HP : --
- e. Registrasi : 24 Maret 2020
- f. Alamat : --

Bahwa ternyata di alamat yang tercantum an. Sulaiman Alimin dan M. Fajarli Iqbal tidak ditemukan kedua nama warga seperti tersebut di atas.

Bahwa terdakwa Jumaidin menggunakan uang/dana yang masuk ke akun miliknya untuk melakukan pembelian pulsa ke nomor milik terdakwa juga untuk membayar kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Jumaidin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang antara lain sebagai berikut:

Saksi ke- 1 : DANIEL HOTABILARDUS; dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana yang Saksi laporkan adalah terkait dengan perkara tindak pidana manipulasi data seolah-olah data yang otentik sebagai akun media sosial resmi yang dibuat oleh PT. Bank Central Asia;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi selaku tim analis fraud dan Banking Investigation PT. Bank Central Asia mengetahui bahwa terdapat sekitar 500-an (lima ratus) akun media sosial yang mengatasnamakan bagian-bagian Bank BCA. Akun-akun media sosial tersebut dibuat untuk menipu para korban dengan modus meminta imbalan agar laporan atau keluhan terkait transaksi keuangan di BCA agar dapat di Proses atau di percepat, kemudian akun palsu BCA tersebut juga digunakan pelaku untuk menggaling dana dan untuk menawarkan pinjaman online. Kemudian pelaku menghubungi korban via chat dari akun palsu serta meminta kode OTP (One Time Password) yang kemudian para pelaku menghubungi korban via chat dari akun palsu tersebut dan meminta kode OTP (One Time Password) yang kemudian di pakai untuk mendaftarkan One Klik (Salah Satu Fasilitas media pembayaran) yang dimiliki Bank BCA. Atas tindak kejahatan tersebut banyak timbul korban yang berasal dari para nasabah Bank BCA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku tindak pidana tersebut adalah pengguna akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pihak Bank Central Asia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas pelaku tindak pidana adalah Bank Central Asia;
- Bahwa tindak pidana Saksi ketahui pada tanggal 1 Mei 2020 di Kantor Saksi di Gedung BCA WISMA ASIA 2 jalan Brigjen Katamso Nomor 1, Slipi, Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi menjelaskan, modus dan cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membuat akun media sosial tanpa seijin BCA, kemudian menggunakan foto profil dan konten foto di media sosial yang mengatasnamakan BCA kemudian menipu para korban dengan modus meminta imbalan agar laporan atau keluhan terkait transaksi keuangan di BCA agar dapat di Proses atau di percepat, kemudian akun media sosial yang mengatasnamakan BCA tersebut juga digunakan pelaku untuk menggalang dana dan untuk menawarkan pinjaman online. Sampai saat ini akun media sosial yang mengatasnamakan BCA kurang lebih 500an buah dari berbagai platform Media sosial;
- Bahwa pelaku membuat akun sosial media palsu menggunakan sosial media Facebook, Instagram, Twitter, dan whatsapp. gambar dari konten konten di dalam akun sosial media palsu tersebut diambil dari halaman akun sosial media resmi milik BCA, dengan harapan nasabah yang melihat akun palsu tersebut beranggapan akun sosial media palsu tersebut adalah benar resmi milik BCA sehingga nasabah yang membutuhkan bantuan terkait keluhan transaksi/rekening BCA akan menghubungi/chat ke akun palsu tersebut untuk meminta bantuan. Namun pada akhirnya nasabah diminta untuk mentransfer sejumlah dana sebagai fee agar keluhan ybs dapat segera di tangani;
- Bahwa saksi menjelaskan nasabah BCA yang sudah tertipu dengan adanya akun media sosial palsu yang seolah-olah resmi dibuat oleh BCA, adalah FIRDAUS, kerugian sejumlah Rp. 3.982.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu), Bukti dokumen yang terkait adalah screenshot chat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi platform media sosial yang digunakan pelaku untuk membuat akun palsu yang mengatasnamakan BCA meliputi Facebook, Instagram, Twitter, dan whatsapp;
- Bahwa saksi mengetahui tentang daftar akun palsu yang mengatsanamakan BCA tersebut, sepengetahuan Saksi akun-akun

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial di instagram tersebut adalah bukan milik BCA, akun Instagram resmi milik bank BCA adalah goodlifebca dengan alamat tautan <https://www.instagram.com/goodlifebca/>, daftar akun palsu mengatasnamakan BCA tersebut hasil kompulir dari tim analisis fraud dan banking investigation BCA;

- Bahwa saksi menjelaskan akibat akun palsu tersebut hingga laporan polisi ini saya buat, Bank BCA mengalami kerugian sebesar Rp 354.700 (tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan berpotensi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar serta menimbulkan buruknya reputasi PT Bank BCA Tbk;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2020, Customer Service BCA melaporkan terdapat Nasabah BCA atas nama FIRDAUS mengalami tindak pidana penipuan dimana pengguna akun Instagram halo.bca.care dengan alamat tautan <https://www.instagram.com/halo.bca.care/>, FIRDAUS memberitahukan kepada Customer Service BCA saat dirinya dalam keadaan kebingungan untuk melaporkan transaksi keuangan yang dilakukannya berkendala, FIRDAUS melakukan browsing akun media sosial BCA dan menemukan akun Instagram halo.bca.care yang menggunakan Logo BCA kemudian FIRDAUS berkomunikasi dengan pengguna akun Instagram yang mengatasnamakan BCA tersebut melalui Direct Message atau pesan personal kemudian FIRDAUS menceritakan mengalami kendala transfer lalu pengguna Instagram tersebut meminta untuk FIRDAUS untuk isi dana kedalam rekening miliknya dan memberitahu nomor kartu ATM milik FIRDAUS dengan alasan untuk keperluan upgrade dan supaya tidak berkendala lagi transaksi selanjutnya. Lalu tak lama berselang tidak ada tanda-tanda adanya refaud dana transaksi Firdaus yang berkendala oleh BCA bahkan saldo/uang didalam rekening FIRDAUS juga ikut berkurang dan juga FIRDAUS menerima beberapa SMS aneh yang menyatakan adanya registrasi dan transaksi OneKlik di BUKALAPAK, OVO, GOPAY dan DANA. Kemudian FIRDAUS menyadari telah menjadi korban penipuan lalu berusaha mencari lagi informasi kontak Customer Service BCA dan menyertakan kejadian penipuan yang dialaminya;

- Bahwa transaksi oneklik BCA yang berasal dari Nasabah BCA transfer ke Akun Bukalapak (Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)), Dana (Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)), Gopay (Rp. 991.000 (sembilan ratus

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah)) dan OVO (Rp. 991.000 (sembilan ratus satu ribu rupiah) dengan total transaksi sebesar Rp. 3.982.000 (tiga juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

saksi ke-2 : RADITYA PERKASA DWI PUTRA, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi bekerja pada Kantor Pusat PT. Bank Central Asia padabagian Fraud Banking Investigasi;
- Bahwa tindak pidana Saksi ketahui pada tanggal 1 Mei 2020 di Kantor Saksi di Gedung BCA WISMA ASIA 2 jalan Brigjen Katamso Nomor 1, Slipi, Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi korban atas pelaku tindak pidana manipulasi atau penciptaan akun Instagram customer service yang seolah-olah adalah akun instagram resmi milik Bank BCA adalah PT. Bank Central Asia;
- Bahwa saksi menjelaskan, modus dan cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membuat kurang lebih 500 akun media sosial tanpa seijin BCA, kemudian menggunakan foto profil mengatasnamakan BCA kemudian menipu para korban dengan modus meminta imbalan agar laporan atau keluhan terkait transaksi keuangan di BCA agar dapat di Proses atau di percepat, kemudian akun palsu BCA tersebut juga digunakan pelaku untuk menggaling dana dan untuk menawarkan pinjaman online;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku membuat akun sosial media palsu menggunakan sosial media Facebook, Instagram, Twitter, dan Whatsapp. Gambar dari konten-konten di dalam akun sosial media palsu tersebut diambil dari halaman akun sosial media resmi milik BCA, dengan harapan nasabah yang melihat akun palsu tersebut beranggapan akun sosial media palsu tersebut adalah benar resmi milik BCA sehingga nasabah yang membutuhkan bantuan terkait keluhan transaksi/rekening BCA akan menghubungi/chat ke akun palsu tersebut untuk meminta bantuan. Namun pada akhirnya nasabah

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk mentransfer sejumlah dana sebagai fee agar keluhan ybs dapat segera di tangani;

- Bahwa saksi menjelaskan ada beberapa nasabah BCA yang sudah tertipu dengan adanya akun media sosial palsu yang seolah-olah resmi dibuat oleh BCA, sebagai berikut:

- Nama SASQIA SEPTYA RACHMANISSA, kerugian sejumlah Rp 354.700 (tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), Bukti dokumen yang terkait adalah screenshot chat dan bukti mutasi rekening.
- Nama FIRDAUS, kerugian sejumlah Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu), Bukti dokumen yang terkait adalah screenshot chat dan bukti mutasi rekening.

- Bahwa saksi mengetahui tentang daftar akun palsu yang mengatsanamakan BCA tersebut, sepengetahuan Saksi akun-akun media sosial di instagram tersebut adalah bukan milik BCA, akun Instagram resmi milik bank BCA adalah goodlifebca dengan alamat tautan <https://www.instagram.com/goodlifebca/> , daftar akun palsu mengatansnamakan BCA tersebut hasil kompulir dari tim analis fraud dan banking investigation BCA;

- Bahwa saksi menjelaskan Akibat akun palsu tersebut hingga laporan polisi ini Saksi buat, Bank BCA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.254.700 (empat Juta dua ratus lima puluh empat tujuh ratus) dan berpotensi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar serta menimbulkan buruknya reputasi PT Bank BCA Tbk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

saksi ke-3 : RADITYA PERKASA DWI PUTRA, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 pukul 01 : 52 dini hari, saksi melakukan transaksi transfer uang sejumlah Rp. 15.000.000 dari Rekening BNI istri saksi A/n Ceknah ke rekening BCA pribadi saksi A/n FIRDAUS dengan nomor Rekening 0431081244 dengan rincian sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp.

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000. Selanjutnya Uang Rp. 15.000.000 itu saksi kirim ke Rek BCA Lain A/n Fariz Meyer. Namun, BCA Fariz Meyer tidak menerima transferan saksi.

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap mutasi rekening, ternyata benar Tidak ada pengiriman uang Rp. 15.000.000 dari BCA A/n Fiirdaus ke Fariz Meyer. Faktanya Saldo Rp. 15.000.000 itu, tetapi saldo dalam rekening BCA saksi juga sudah hilang. Setelah melakukan transaksi tersebut saldo istri saksi terpotong tetapi dana tersebut tidak masuk ke rekening BCA saksi. selanjutnya saksi mencari call center BCA untuk menyampaikan keluhan saksi selaku nasabah. Kemudian saksi menemukan Akun Instagram dengan nickname @BCA_customer_center yang menggunakan Logo BCA sebagai profile picture. Selanjutnya saksi mengirimkan direct message dan kemudian terjadi komunikasi meminta nomor HP yang bisa dihubungi untuk mengirimkan pesan masuk yang kemudian meminta saksi melakukan screenshot untuk dikirimkan melalui direct message;

- Bahwa saat itu, saksi tidak merasa curiga dikarenakan BCA memang selalu cepat dalam menanggapi permasalahan nasabah. Dengan akun Palsu tersebut, saksi ceritakan bahwa saksi sedang ada kendala salah transfer. Akun tersebut meminta saksi untuk mengirim foto Kartu BCA yang mana digunakan untuk keperluan connect dengan BCA Oneclick. Awalnya, saksi belum curiga dan saksi serahkan Kode SMS OTP yang ternyata digunakan oleh akun tipu untuk kepentingan BCA Oneclick;

- Bahwa saat menerima kode tersebut saksi mengikuti petunjuk yang saksi dapatkan dari call center palsu tersebut. Dan ternyata uang yang berada di rekening saksi berkurang dan saat saksi cek ternyata kepada akun Lazada, akun dana, akun buka lapak, akun Gopay selebihnya saksi tidak ingat. Kemudian karena saksi mengetahui saldo direkening saksi berkurangnya menanyakan ke call center tersebut dan disampaikan kepada saksi bahwa untuk upgrade system dan akan di repund kepada saksi kembali dan setelah saksi cek melalui mobile banking saldo saksi berkurang saksi menghentikan komunikasi tersebut. Dan pada hari senin saksi dating ke bank BCA pihak BCA menyatakan bahwa saksi harus dating ke Bank BNI untuk konfirmasi karena tidak ada masalah dengan BCA. Setelah saksi tiba di BNI, pihak Bank BNI menyatakan bahwa terjadi kerusakan system pada hari

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu tersebut. Pihak Bank BNI akan membayarkan transaksi transfer dari Rekening istri saksi tersebut sebesar Rp. 15.000.000; tetapi untuk transaksi dengan customer BCA palsu tersebut disampaikan adalah merupakan kesalahan saksi, barulah saksi mengetahui kalau saksi ditipu;

- Bahwa saksi juga pernah mengkonfirmasi kepada BCA melalui akun WhatsApp dan pihak BCA menanyakan apakah saksi memiliki akun oneklik dan saksi jawab tidak memiliki;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku tindak pidana tersebut adalah pengguna akun media sosial Instagram akun @BCACustomerCare yang mengatasnamakan pihak Bank Central Asia. Sepengetahuan saksi sampai saat pemeriksaan ini status akun Instagram yang digunakan pelaku tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang menjadi korban atas pelaku tindak pidana adalah Bank Central Asia dan saksi, saksi mengalami kerugian materil berupa uang sekitar Rp. 3.900.000;
- Bahwa tindak pidana illegal akses dan akun instagram palsu tersebut saksi ketahui pada sekitar Bulan Mei 2020 di kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi menjelaskan, modus dan cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membuat akun Instagram palsu yang seolah-olah dari Bank BCA, kemudian menggunakan foto profil mengatasnamakan BCA kemudian memberitahukan ke saksi selaku Customer Service Bank BCA yang bertugas melayani keperluan permasalahan nasabah, kemudian meminta nomor yang tertera pada kartu BCA dengan tujuan untuk penanganan masalah transaksi keuangan saksi di BCA;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak dapat menunjukan screenshot percakapan dengan akun Intagram yang digunakan pelaku untuk berpura-pura dari Bank BCA tersebut karena sudah terhapus;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke Bank BCA untuk melaporkan masalah transaksi yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat perbuatan pelaku pengguna akun intagram @BCA_Customer_Care yang mengatasnamakan BCA, saksi mengalami kerugian Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menunjukan bukti dokumen terkait tindak pidana manipulasi Data tersebut berupa 1 (satu) lembar mutasi transaksi rekening BCA milik saksi;
- Bahwa pelaku pada saat itu menggunakan akun media social Instagram yang mengatasnamakan BCA dengan nama akun halo.bca.care dengan url : <https://www.instagram.com/halo.bca.care/>. Saksi terhubung dengan akun media social terdakwa dikarenakan saksi sedang dalam kebingungan untuk melaporkan transaksi keuangan yang saksi lakukan melalui M-Banking dimana saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000 dari Rekening BNI istri saksi A/n CEKNAH ke rekening BCA pribadi saksi A/n FIRDAUS dengan nomor Rekening 0431081244 dengan rincian sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 5.000.000. Selanjutnya uang yang sudah berada di rekening milik saksi tersebut saksi transfer Kembali ke rek BCA milik rekan saksi atas nama FARIZ MEYER, selanjutnya uang didalam rekening saksi berkurang tetapi tidak masuk kedalam rekening FARIZ MEYER;
- Bahwa saat saksi melakukan browsing terhadap akun media sosial BCA tersebut saksi menemukan akun Instgram terdakwa yang menggunakan Logo BCA, selanjutnya terjadilah penipuan terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melihat dan mencocokkan dengan mutasi transaksi keuangan saksi yang saksi Print di Bank BCA, saksi sampaikan bahwa mutasi transaksi sesuai Screen shoot diatas adalah mutasi transaksi yang saksi lakukan setelah menerima OTP (One Time Password). Transaksi pembelian dilakukan oleh pelaku tetapi saksi yang melakukan pembayaran melalui rekening BCA saksi. Transaksi tersebut adalah bentuk penipuan yang dilakukan pelaku terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

saksi ke-4 : RANDI EKA SAPUTRA, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saat ini saksi bekerja di perusahaan GoPay (bagian dari Gojek) dengan jabatan sebagai Analis. Saksi bertanggung jawab untuk Analisa transaksi Pelanggan;
- Bahwa saksi menjelaskan dasar saksi pada pemeriksaan kali ini adalah surat dari Direktorat Tindak Pidana Siber terkait permintaan data dan keterangan saksi, penyidik menjelaskan bahwa diduga pelaku menggunakan Akun dompet digital Gopay untuk menampung transaksi uang hasil melakukan tindak pidana Manipulasi data dan penipuan online mengaku sebagai customer service dari Bank BCA;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar transaksi tersebut adalah transaksi deposit ke akun Gopay sebesar Rp. 991.000., transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 3 Mei 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa identitas terkait akun tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Nama : m fajarli
- b) Email : mfajarliqbal@gmail.com
- c) No telp yang terkoneksi : +6287867982216
- d) Jenis HP : samsung, SM-A300H.
- e) Registrasi : 29 Jan, 2020 9:11
- f) alamat : -
- g) Wallet ID : 200290551313209827

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

saksi ke-5 : ENRICO HAPOSAN NAPITUPULU, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi adalah Menangani Investigasi kasus penyalahgunaan data & transaksi (Fraud) di PT Visionet International (OVO);
- Bahwa saksi menjelaskan dasar saksi pada pemeriksaan kali ini adalah surat dari Direktorat Tindak Pidana Siber terkait permintaan data dan keterangan saksi, penyidik menjelaskan bahwa pelaku menggunakan Akun dompet digital OVO untuk menampung transaksi uang hasil melakukan tindak pidana Manipulasi data dan penipuan online dengan cara mengaku sebagai customer service dari Bank BCA;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar transaksi tersebut tercatat pada tanggal 3 Mei 2020 dengan jumlah Rp 990.000,- dengan dikenakan biaya Top Up jika dilakukan melalui transfer dari rekening Bank;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa identitas terkait akun tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Nama : Sulaiman alimin
- b) Email : sulaimanalimin28@gmail.com
- c) No telp yang terkoneksi : 082179040611
- d) Jenis HP : Tidak dapat diketahui
- e) Registrasi : 4 Januari 2020
- f) alamat : Customer belum mengisi data alamat
- g) Wallet ID : 8009501055014600

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan data transaksi yang tercatat, customer menggunakan akun OVO nya untuk melakukan transaksi pembelian pulsa & melakukan pengisian dana top up dari Rekening Bank BCA, sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Mei 2020 transaksi Top up dengan BCA Oneklik sebesar Rp. 990.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 3 Mei 2020 transaksi pembayaran pulsa ke nomor XL Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 3 Mei 2020 transaksi Pembayaran Pulsa ke nomor XL Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 3 Mei 2020 transaksi pembayaran Pulsa ke nomor XL Rp. 150.000 (seratus lima puluh).

- Bahwa saksi menunjukan bukti dokumen terkait tindak pidana manipulasi Data tersebut berupa 1 (satu) rangkap Data transaksi dan Data Pelanggan dompet digital OVO;

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut:

- akun intagram OVO.ID.CARE alamat tautan <https://instagram.com/ovo.id.care?igshid=tbsl32aaaz3b> adalah bukan resmi milik PT Visionet International (OVO) selaku pengelola aplikasi OVO, akun instagram resmi OVO adalah ovo_id dengan alamat tautan https://www.instagram.com/ovo_id/.
- Sepengetahuan saksi, terdakwa JUMAIDIN bukanlah pegawai PT Visionet International (OVO), dan tidak memiliki hak untuk membuat dan mengelola akun instagram yang mengatasnamakan PT

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Visionet International (OVO). Sepengetahuan saksi terdakwa JUMAIDIN juga tidak mendapat ijin untuk membuat instagram yang mengatasnamakan PT Visionet International (OVO).

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa diperlukan simcard dan nomor handphone yang terkoneksi dengan akun OVO. Karena kegunaan nomor handphone tersebut adalah untuk menerima SMS berupa alamat tautan atau One Time Password (OTP) untuk login ke dalam akun OVO;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa:
 - Nomor telepon 082179040611 yang terkoneksi dengan akun OVO wallet ID 8009501055014600 atas nama SULAIMAN ALIMIN sejak tanggal 4 Januari 2020;
 - Berdasarkan data diketahui tidak pernah ada perubahan data nomor handphone selain 082179040611 dan tidak ada perubahan data kepemilikan selain atas nama Sulaiman Alimin;
 - Hanya pemilik atau pengguna Simcard dengan nomor handphone 082179040611 yang terkoneksi dengan akun OVO saja yang dapat login ke dompet digital OVO wallet ID 8009501055014600 atas nama Sulaiman alimin

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

saksi ke-6 : BUDIANA ASTAWA, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima dan menangani pengaduan pengguna DANA dan mengkoordinasikan tim dalam menyelesaikan masalah pengaduan pengguna DANA;
- Bahwa saksi menjelaskan dasar saksi pada pemeriksaan kali ini adalah surat dari Direktorat Tindak Pidana Siber terkait permintaan data dan keterangan saksi melalui Surat No. R/494/IX/RES.2.5./2020/Ditipidsiber, tertanggal 17 September 2020, penyidik menjelaskan bahwa pelaku menggunakan Akun DANA Tidak Terverifikasi/ Non Premium dengan detail User ID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216610000103757839841 a/n "bank lain" untuk melakukan pengisian saldo DANA sebesar Rp1.000.000,- menggunakan transfer internet banking pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 11:44:22 WIB;

- Bahwa saat ditunjukkan transaksi deposit akun DANA dengan keterangan 202005032019338184 pada tanggal 3 Mei 2020 sebesar Rp. 1.000.000 saksi menjelaskan bahwa benar transaksi tersebut merupakan transaksi top up/pengisian saldo DANA;
- Bahwa saksi menjelaskan identitas pemilik akun tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|---|
| a) Nama | : Akun didaftarkan dengan nama "bank lain"... |
| b) Email | : - |
| c) No telp yang terkoneksi | : +62-87788895626 |
| d) Jenis HP | : Redmi Note 3 |
| e) Registrasi | : 24 April 2020, Pukul 18:59:08 |
| f) alamat | : - |
| | : ID DANA - |
| | 216610000103757839841 |
| g) Wallet ID | |

- Bahwa saksi menjelaskan melalui sistem DANA terbaca bahwa hasil dari top up/pengisian saldo DANA telah dibelanjakan dalam bentuk Pulsa provider XL sebesar 1.000.000 dengan biaya pembelian sebesar Rp990.000,- ke nomor ponsel 081949000016. Transaksi pembelian pulsa XL tersebut dilakukan pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 11:53:18 EB;

- Bahwa saksi menunjukan bukti dokumen yang terekam pada sistem DANA terkait dengan transaksi top up / pengisian Saldo DANA dan pembelian Pulsa oleh User ID 216610000103757839841, berupa 1 (satu) rangkap Data transaksi dan Data Pelanggan dompet digital DANA;

- Bahwa Akun yang tertera di handphone terdakwa bahwa akun instagram dana.customer bukan merupakan akun instagram resmi milik PT Espay Debit Indoneia Koe (DANA). Adapun Akun Instagram Resmi DANA memiliki username: dana.id dengan alamat tautan sebagai berikut <https://www.instagram.com/dana.id/?igshid=u2gjr7c7zww4>;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **JUMAIDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti atas surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh para saksi;
- Benar terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Terdakwa ditangkap di Rumah tempat tinggal Terdakwa alamat di Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, sekira pukul 16.00 WIB. Selanjutnya dilakukan Pengeledahan badan dan Penyitaan terhadap Barang Bukti handphone, Buku Rekening dan Kartu ATM;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan adalah :
 - 1 (satu) unit Samsung Galaxy J7 Pro, nomor model SM-J730G warna Gold, Imei1 358796071310774 Imei2 358797081310772, simcard yang terhubung dengan nomor Telkomsel 082179040611 dan XL 081919353320;
 - 1 (satu) unit Samsung Galaxy A3, nomor model SM-A300H warna biru navy, Imei1 357572060487201 Imei2 357573060487209, simcard yang terhubung dengan nomor XL 081927748788 dan XL 081929416701;
 - 1 (satu) unit Samsung Galaxy M10, nomor model SM-M105G/DS warna biru navy, Imei1 355620100324702 Imei2 355621100324700, simcard yang terhubung dengan nomor XL 081993824068 dan Axis 083157911874;
 - 1 (satu) unit Realme C1 model RMX1811 warna hitam, Imei1 864097042990375 Imei2 864097042990367, simcard yang terhubung dengan nomor XL 087899639209;
 - 1 (satu) unit Nokia warna hitam, Imei1 354864081885544 Imei2 354864081885551, simcard yang terhubung dengan nomor telkomsel 082177775151;
 - 1 (satu) buah 1 KTP atas nama JUMAIDIN dengan NIK 3671110105730001;
 - 1 (satu) buah 1 Kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3958 atas nama ERWIN TAHER;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3925 atas nama NURSIMAH;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri warna kuning dengan nomor kartu 4616-9941-5524-6673;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019-0017-5772-5084;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA warna merah dengan nomor kartu 5576-9200-3815-9853;
 - 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3917 atas nama ACHMAD RUBY GUNAWAN;
 - 1 (satu) buah Kartu Kredit Mandiri dengan nomor 5126-7660-0299-0202 atas nama DILA SANDI;
 - 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri warna kuning biru dengan nomor rekening 113-00-7777515-7 atas nama JUMAIDIN;
 - 1 (satu) buah Buku tabungan CIMB NIAGA warna merah dengan nomor rekening 704002266900 atas nama JUMAIDIN.
- Bahwa Terdakwa memiliki akun media sosial antara lain :
- Akun WhatsApp +6281977555899 Atas nama Customer Care DANA, Terdakwa buat pada bulan Agustus tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa. Terdakwa bukan pegawai resmi DANA, dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada DANA untuk membuat akun whatsapp tersebut.
 - Akun Instagram Bantuan.Linkaja alamat tautan <https://instagram.com/bantuan.linkaja?igshid=1o0n8wbl33hgr>, Terdakwa buat pada bulan agustus tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta izin ke LINK AJA, untuk membuat akun Instagram tersebut.
 - Akun Instagram Lazada.care alamat tautan <https://instagram.com/lazada.care?igshid=cqnwui58mfsy>, Terdakwa buat pada bulan Januari tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta izin ke LAZADA, untuk membuat akun Instagram tersebut.
 - Akun Instagram Dana.Customer alamat tautan <https://instagram.com/dana.customer?igshid=1o1bcm9svc298>, Terdakwa buat pada bulan Juli tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta izin ke DANA, untuk membuat akun Instagram tersebut.

- Akun Instagram Ovo.id.care alamat tautan <https://instagram.com/ovo.id.care?igshid=tbsl32aaaz3b> , Terdakwa buat pada bulan Juli tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta izin ke OVO, untuk membuat akun Instagram tersebut.
- Akun Instagram bankbri.live alamat tautan <https://instagram.com/bankbri.live?igshid=10gjb2n2sc6eq> , Terdakwa buat pada bulan April tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta izin ke BANK BRI, untuk membuat akun Instagram tersebut.
- Akun email boyjajang546@gmail.com, Terdakwa buat pada bulan Maret tahun 2020, Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah membuat akun instgram mengatasnamakan BCA, yaitu Akun Instagram goodlifebca sebanyak 1 kali, Terdakwa tidak ingat lagi alamat tautannya, sepengetahuan Terdakwa akun tersebut sudah di blokir, Terdakwa buat sekira Bulan Juni tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat. Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Terdakwa buat menggunakan handphone milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Bank BCA untuk membuat akun Instagram Tersebut, dan Terdakwa bukan pegawai Bank BCA;
- Bahwa handphone Samsung j7 Pro yang terkoneksi dengan nomor handphone Telkomsel 082179040611 dan XL 081919353320 adalah milik Terdakwa. Terdakwa miliki nomor tersebut sejak bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa nomor handphone 082179040611 pernah Terdakwa gunakan untuk membuat akun OVO, sepengetahuan Terdakwa OVO

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah aplikasi untuk membayar pulsa, token listrik, sepengetahuan Terdakwa akun OVO dapat menyimpan dana/deposit dengan cara mengisi melalui alfamart, isi dari rekening Bank;

- Bahwa seingat Terdakwa akun OVO yang terkoneksi dengan nomor handphone 082179040611 Terdakwa beri nama SULAEMAN ALIMIN, Terdakwa buat sekira bulan Juli tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara SULAEMAN ALIMIN, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sulaeman alimin;

- Bahwa Sekira pada bulan Juli tahun 2019, Terdakwa tidak ada pekerjaan kemudian Terdakwa mendapat cerita dari para supir travel yang mencuci mobil di tempat cucian Terdakwa, bahwa orang kerja tipsani (tipu sana sini) lapang kerjanya dlam arti kaya-kaya, kemudian Terdakwa browsing di google dan facebook, kemudian Terdakwa menemukan seseorang yang akan menjual rekening Bank Permata atas nama SULAEMAN ALIMIN, kemudian Terdakwa membeli denagn cara COD (cash on delivery) dan bertemu di bawah flyover Jaka Baring, Sumatera Selatan, Terdakwa tidak ingat lagi nama orang tersebut. Satu paket dengan M-banking Terdakwa beli seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat Kartu ATM, Buku Tabungan dan m-banking Bank Permata atas nama SULAEMAN ALIMIN dengan nomor rekening 004136135533. Kemudian nomor handphone 082179040611 Terdakwa daftarkan ke OVO;

- Bahwa transaksi tersebut adalah transaksi deposit ke akun OVO atas nama SULAEMAN ALIMIN milik Terdakwa;

- Bahwa bukan Terdakwa yang mengisi deposit akun OVO sebesar Rp. 1.001.000 (satu Juta seribu rupiah) pada tanggal 3 Mei 2020, yang mengisi adalah korban dari pada akun instagram yang mengatasnamakan BCA. Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan komunikasi dengan Korban menggunakan direct message Instagram yang mengatasnamakan BCA care. Terdakwa tidak ingat lagi akun Instagram yang digunakan korban, Terdakwa juga tidak tahu nama korban tersebut;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2020 di di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Terdakwa melihat seseorang memberikan komentar di Instagram milik bank BCA yang asli, kemudian Terdakwa berkomunikasi menggunakan direct

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



message kepada akun Instagram calon korban tersebut, kemudian Terdakwa bertanya “selamat siang, bisa kami bantu” kemudian apabila di respon, Terdakwa lanjutkan Komunikasinya, kemudian Terdakwa mengaku sebagai akun resmi dari Bank BCA dan beralasan membantu menyelesaikan Keluhan, kemudian Terdakwa meminta data No handphone, Email, nomor rekening setelah dikirim oleh korban kemudian Terdakwa chat ke calon korban bahwa keluhannya sedang di proses, kemudian Terdakwa menunggu sekira 5 Menit dan menghubungi Kembali mengatakan bahwa sedang di proses, kemudian korban bertanya “bagaimana caranya” setelah itu Terdakwa meminta korban mengirim 16 digit virtual akun yang ada di Kartu ATM nya, kemudian setelah dikirim Terdakwa tes menggunakan akun OVO dengan memasukkan ke fitur “simpan kartu”, untuk memastikan apakah rekening tersebut terkoneksi ke M-banking, sepengetahuan Terdakwa apabila nomor kartu ATM tersebut tidak terkoneksi ke M-Banking maka akan muncul “tidak dapat di proses..” Terdakwa sudah tidak ingat pasti tampilannya. Apabila nomor kartu ATM terkoneksi ke Mbanking, maka sepengetahuan terdakwa aplikasi OVO atau DANA akan mengirimkan kode OTP ke Nomor Handphone Korban. Kemudian Terdakwa Kembali chat korban dan meminta Kode Konfirmasi (Kode OTP) dan Korban Mengirimkannya. Setelah kartu ATM di Konfirmasi oleh DANA atau OVO kemudian Terdakwa tinggal melakukan transaksi deposit atau membeli pulsa, tanpa meminta Kembali kode OTP untuk transaksi.

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan penipuan menggunakan akun Instagram mengatasnamakan Bank BCA sebanyak 1 Kali. Kemudian Terdakwa coba melakukan penipuan mengatasnamakan Lazada, DANA, LINK AJA, BRI, akan tetapi yang berhasil hanya Instagram BCA tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan menggunakan media sosial dengan modus customer service termasuk menggunakan akun Instagram BCA yang palsu sejak Juni tahun 2019;
- Bahwa seingat Terdakwa keuntungan dari melakukan penipuan menggunakan media sosial dengan modus customer service sejak bulan Juni tahun 2019 kurang lebih total sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari (makan, Bayar listrik dan lain-lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Kumpulan daftar akun palsu sosial media yang mengatas namakan Bank BCA Tbk.
- 1 (satu) bundel lembar printout percakapan antara costumer service Bank BCA dengan nasabah bank BCA atas nama FIRDAUS.
- 4 (empat) buah screenshot Direct message akun Instagram @halo.bca.care yang diekstrak ke dalam CD-R berikut printoutnya;
- 4 (empat) buah screenshot pesan masuk SMS yang diekstrak ke dalam CD-R berikut printoutnya.
- 1 (satu) bundel Screenshot percakapan akun twitter @HaloBCA alamat tautan <https://twitter.com/HaloBCA>.
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi rekening BCA periode bulan juni tahun 2020 atas nama SASQIA SEPTYA RACHMANISSA.
- 1 (satu) lembar mutase rekening BCA milik FIRDAUS.
- 1 (satu) bundel Data transaksi dan Data Pelanggan pada sistem Gojek.
- 1 (satu) bundel Data transaksi dan Data Pelanggan akun Dompot Digital OVO atas nama Sulaiman Alimin No ID 8009501055014600.
- 1 (satu) 32undle Data transaksi dan Data Pelanggan akun Dompot Digital DANA dengan Login ID: 62-87788895626.
- 5 (lima) lembar Screenshot Akun Instagram DANA alamat tautan <https://www.instagram.com/dana.id/?igshid=u2gjr7c7zwj4>, yang di simpan dalam keping CD-R.
- 1 (satu) buah Keping CD-R berisi 5 (lima) lembar Screenshot Akun Instagram DANA alamat tautan <https://www.instagram.com/dana.id/?igshid=u2gjr7c7zwj4>.
- 1 (satu) rangkap dokumen Data transaksi dan Data Pelanggan Akun BUKALAPAK.
- 1 (satu) unit Samsung Galaxy J7 Pro, nomor model SM-J730G warna Gold, Imei1 358796071310774 Imei2 358797081310772, simcard yang terhubung dengan nomor Telkomsel 082179040611 dan XL 081919353320.
- 1 (satu) unit Samsung Galaxy A3, nomor model SM-A300H warna biru navy, Imei1 357572060487201 Imei2 357573060487209, simcard yang terhubung dengan nomor XL 081927748788 dan XL 081929416701.
- 1 (satu) unit Samsung Galaxy M10, nomor model SM-M105G/DS warna biru navy, Imei1 355620100324702 Imei2 355621100324700 simcard yang terhubung dengan nomor XL 081993824068 dan Axis 083157911874.
- 1 (satu) unit Realme C1 model RMX1811 warna hitam, Imei1 864097042990375 Imei2 864097042990367, simcard yang terhubung dengan nomor XL 087899639209.

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Nokia warna hitam, Imei1 354864081885544 Imei2 354864081885551, simcard yang terhubung dengan nomor telkomsel 082177775151.
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3958 atas nama ERWIN TAHER.
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3925 atas nama NURSIMAH.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri warna kuning dengan nomor kartu 4616-9941-5524-6673.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019-0017-5772-5084.
- 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA warna merah dengan nomor kartu 5576-9200-3815-9853.
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3917 atas nama ACHMAD RUBY GUNAWAN.
- 1 (satu) buah Kartu Kredit Mandiri dengan nomor 5126-7660-0299-0202 atas nama DILA SANDI.
- 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri warna kuning biru dengan nomor rekening 113-00-7777515-7 atas nama JUMAIDIN.
- 1 (satu) buah Buku tabungan CIMB NIAGA warna merah dengan nomor rekening 704002266900 atas nama JUMAIDIN.
- 1 (satu) bundel Screenshot akun gmail Sulaimanalimin28@gmail.com, mamamanis353@gmail.com dan mfajarliqbal@gmail.com yang diekstrak kedalam CD-R berikut lembar printoutnya;
- 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank warna hijau dengan nomor 5893 8500 6066 0872;
- 1 (satu) buah Akun OVO Login ID: 62-82179040611 dengan User Name SULAIMAN ALIMIN alamat email sulaimanalimin28@gmail.com, nomor My Cards OVO: 8009-5010-5501-4600.
- 4 (empat) lembar printscreen akun OVO Sulaiman Alimin.
- 1 (satu) buah 1 KTP atas nama JUMAIDIN dengan NIK 3671110105730001.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan pula telah turut dipertimbangkan;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Pg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar benar terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Terdakwa ditangkap di Rumah tempat tinggal Terdakwa alamat di Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, sekira pukul 16.00 WIB. Selanjutnya dilakukan Penggeledahan badan dan Penyitaan terhadap Barang Bukti handphone, Buku Rekening dan Kartu ATM;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan adalah :
 - 1 (satu) unit Samsung Galaxy J7 Pro, nomor model SM-J730G warna Gold, Imei1 358796071310774 Imei2 358797081310772, simcard yang terhubung dengan nomor Telkomsel 082179040611 dan XL 081919353320;
 - 1 (satu) unit Samsung Galaxy A3, nomor model SM-A300H warna biru navy, Imei1 357572060487201 Imei2 357573060487209, simcard yang terhubung dengan nomor XL 081927748788 dan XL 081929416701;
 - 1 (satu) unit Samsung Galaxy M10, nomor model SM-M105G/DS warna biru navy, Imei1 355620100324702 Imei2 355621100324700, simcard yang terhubung dengan nomor XL 081993824068 dan Axis 083157911874;
 - 1 (satu) unit Realme C1 model RMX1811 warna hitam, Imei1 864097042990375 Imei2 864097042990367, simcard yang terhubung dengan nomor XL 087899639209;
 - 1 (satu) unit Nokia warna hitam, Imei1 354864081885544 Imei2 354864081885551, simcard yang terhubung dengan nomor telkomsel 082177775151;
 - 1 (satu) buah 1 KTP atas nama JUMAIDIN dengan NIK 3671110105730001;
 - 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3958 atas nama ERWIN TAHER;
 - 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3925 atas nama NURSIMAH;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri warna kuning dengan nomor kartu 4616-9941-5524-6673;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019-0017-5772-5084;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA warna merah dengan nomor kartu 5576-9200-3815-9853;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3917 atas nama ACHMAD RUBY GUNAWAN;
- 1 (satu) buah Kartu Kredit Mandiri dengan nomor 5126-7660-0299-0202 atas nama DILA SANDI;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri warna kuning biru dengan nomor rekening 113-00-7777515-7 atas nama JUMAIDIN;
- 1 (satu) buah Buku tabungan CIMB NIAGA warna merah dengan nomor rekening 704002266900 atas nama JUMAIDIN.

- Bahwa benar Terdakwa memiliki akun media sosial antara lain :

- Akun WhatsApp +6281977555899 Atas nama Customer Care DANA, Terdakwa buat pada bulan Agustus tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa. Terdakwa bukan pegawai resmi DANA, dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada DANA untuk membuat akun whatsapp tersebut.
- Akun Instagram Bantuan.Linkaja alamat tautan <https://instagram.com/bantuan.linkaja?igshid=1o0n8wbl33hgr> , Terdakwa buat pada bulan agustus tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta izin ke LINK AJA, untuk membuat akun Instagram tersebut.
- Akun Instagram Lazada.care alamat tautan <https://instagram.com/lazada.care?igshid=cqnwui58mfsy> , Terdakwa buat pada bulan Januari tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta izin ke LAZADA, untuk membuat akun Instagram tersebut.
- Akun Instagram Dana.Customer alamat tautan <https://instagram.com/dana.customer?igshid=1o1bcm9svc298> , Terdakwa buat pada bulan Juli tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta izin ke DANA, untuk membuat akun Instagram tersebut.
- Akun Instagram Ovo.id.care alamat tautan <https://instagram.com/ovo.id.care?igshid=tbsl32aaz3b> , Terdakwa buat pada bulan Juli tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat,

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta izin ke OVO, untuk membuat akun Instagram tersebut.

- Akun Instagram bankbri.live alamat tautan <https://instagram.com/bankbri.live?igshid=10gjb2n2sc6eg>,

Terdakwa buat pada bulan April tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta izin ke BANK BRI, untuk membuat akun Instagram tersebut.

- Akun email boyjajang546@gmail.com, Terdakwa buat pada bulan Maret tahun 2020, Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 Pro milik Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat akun instgram mengatasnamakan BCA, yaitu Akun Instagram goodlifebca sebanyak 1 kali, Terdakwa tidak ingat lagi alamat tautannya, sepengetahuan Terdakwa akun tersebut sudah di blokir, Terdakwa buat sekira Bulan Juni tahun 2020 tanggalnya Terdakwa tidak ingat. Terdakwa buat di tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Terdakwa buat menggunakan handphone milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Bank BCA untuk membuat akun Instagram Tersebut, dan Terdakwa bukan pegawai Bank BCA;

- Bahwa benar handphone Samsung j7 Pro yang terkoneksi dengan nomor handphone Telkomsel 082179040611 dan XL 081919353320 adalah milik Terdakwa. Terdakwa miliki nomor tersebut sejak bulan Juli tahun 2019;

- Bahwa benar nomor handphone 082179040611 pernah Terdakwa gunakan untuk membuat akun OVO, sepengetahuan Terdakwa OVO adalah aplikasi untuk membayar pulsa, token listrik, sepengetahuan Terdakwa akun OVO dapat menyimpan dana/deposit dengan cara mengisi melalui alfamart, isi dari rekening Bank;

- Bahwa benar seingat Terdakwa akun OVO yang terkoneksi dengan nomor handphone 082179040611 Terdakwa beri nama SULAEMAN ALIMIN, Terdakwa buat sekira bulan Juli tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan saudara SULAEMAN ALIMIN, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sulaeman alimin;
- Bahwa benar Sekira pada bulan Juli tahun 2019, Terdakwa tidak ada pekerjaan kemudian Terdakwa mendapat cerita dari para supir travel yang mencuci mobil di tempat cucian Terdakwa, bahwa orang kerja tipsani (tipu sana sini) lapang kerjanya dlam arti kaya-kaya, kemudian Terdakwa browsing di google dan facebook, kemudian Terdakwa menemukan seseorang yang akan menjual rekening Bank Permata atas nama SULAEMAN ALIMIN, kemudian Terdakwa membeli denagn cara COD (cash on delivery) dan bertemu di bawah flyover Jaka Baring, Sumatera Selatan, Terdakwa tidak ingat lagi nama orang tersebut. Satu paket dengan M-banking Terdakwa beli seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat Kartu ATM, Buku Tabungan dan m-banking Bank Permata atas nama SULAEMAN ALIMIN dengan nomor rekening 004136135533. Kemudian nomor handphone 082179040611 Terdakwa daftarkan ke OVO;
- Bahwa benar transaksi tersebut adalah transaksi deposit ke akun OVO atas nama SULAEMAN ALIMIN milik Terdakwa;
- Bahwa benar bukan Terdakwa yang mengisi deposit akun OVO sebesar Rp. 1.001.000 (satu Juta seribu rupiah) pada tanggal 3 Mei 2020, yang mengisi adalah korban dari pada akun instagram yang mengatasmakan BCA. Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan komunikasi dengan Korban menggunakan direct message Instagram yang mengatasmakan BCA care. Terdakwa tidak ingat lagi akun Instagram yang digunakan korban, Terdakwa juga tidak tahu nama korban tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2020 di di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jalan OPI 3 Komplek Flamboyan Nomor B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Terdakwa melihat seseorang memberikan komentar di Instagram milik bank BCA yang asli, kemudian Terdakwa berkomunikasi menggunakan direct message kepada akun Instagram calon korban tersebut, kemudian Terdakwa bertanya " selamat siang, bisa kami bantu" kemudian apabila di respon, Terdakwa lanjutkan Komunikasinya, kemudian Terdakwa mengaku sebagai akun resmi dari Bank BCA dan beralasan membantu menyelesaikan Keluhan, kemudian Terdakwa meminta data No

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone, Email, nomor rekening setelah dikirim oleh korban kemudian Terdakwa chat ke calon korban bahwa keluhannya sedang di proses, kemudian Terdakwa menunggu sekira 5 Menit dan menghubungi Kembali mengatakan bahwa sedang di proses, kemudian korban bertanya “bagaimana caranya” setelah itu Terdakwa meminta korban mengirim 16 digit virtual akun yang ada di Kartu ATM nya, kemudian setelah dikirim Terdakwa tes menggunakan akun OVO dengan memasukkan ke fitur “simpan kartu”, untuk memastikan apakah rekening tersebut terkoneksi ke M-banking, sepengetahuan Terdakwa apabila nomor kartu ATM tersebut tidak terkoneksi ke M-Banking maka akan muncul “ tidak dapat di proses..” Terdakwa sudah tidak ingat pasti tampilannya. Apabila nomor kartu ATM terkoneksi ke Mbanking, maka sepengetahuan terdakwa aplikasi OVO atau DANA akan mengirimkan kode OTP ke Nomor Handphone Korban. Kemudian Terdakwa Kembali chat korban dan meminta Kode Konfirmasi (Kode OTP) dan Korban Mengirimkannya. Setelah kartu ATM di Konfirmasi oleh DANA atau OVO kemudian Terdakwa tinggal melakukan transaksi deposit atau membeli pulsa, tanpa meminta Kembali kode OTP untuk transaksi.

- Bahwa benar seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan penipuan menggunakan akun Instagram mengatasnamakan Bank BCA sebanyak 1 Kali. Kemudian Terdakwa coba melakukan penipuan mengatasnamakan Lazada, DANA, LINK AJA, BRI, akan tetapi yang berhasil hanya Instagram BCA tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan menggunakan media sosial dengan modus customer service termasuk menggunakan akun Instagram BCA yang palsu sejak Juni tahun 2019;

- Bahwa benar seingat Terdakwa keuntungan dari melakukan penipuan menggunakan media sosial dengan modus customer service sejak bulan Juni tahun 2019 kurang lebih total sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari (makan, Bayar listrik dan lain-lain);

- Bahwa benar Akibat akun palsu tersebut hingga laporan polisi yang saya buat Bank Central Asia mengalami kerugian sebesar Rp. 4.254.700,- dan berpotensi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar serta menimbulkan buruknya reputasi PT Bank Central Asia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan



sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif sebagai berikut:

- Kesatu Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Dan
- Kedua Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan sistem elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa, siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **JUMAIDIN** yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Ad. 2 Unsur “Telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan memanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan sistem elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa Jumaidin sekira bulan Januari 2020 tanggalnya tidak ingat, di Jl. OPI 3 Komplek Plamboyan No. B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan terdakwa Jumaidin membuat akun Instagram yang mengatasnamakan BCA dengan menggunakan handphone Redmi Note 3 milik terdakwa Jumaidin, dengan nama akun @HALO.BCA.CARE dengan url : <https://www.instagram.com/@halo.bca.care/>.

Selain itu terdakwa Jumaidin juga membuat akun palsu lainnya atas nama BCA antara lain :

- a. HALO.BCA.CARE dengan url : <https://www.instagram.com/halo.bca.care/> dan
- b. GOODLIFEBCA dengan url https://www.instagram.com/goodlife_bca/

Terdakwa Jumaidin dalam membuat akun Instagram menyerupai call centre bank BCA ini tidak memiliki ijin resmi dari bank BCA.

Bahwa saksi Firdaus pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 Pukul 01:52 dini hari melakukan transaksi transfer uang sejumlah Rp. 15.000.000 dari Rekening BNI istri saksi an. Ceknah ke rekening BCA pribadi saksi FIRDAUS dengan nomor Rekening 0431081244 dengan rincian sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 5.000.000. Selanjutnya Uang Rp. 15.000.000 itu saksi kirim ke Rek BCA Lain an. Fariz Meyer. Namun, rekening BCA milik saudara Fariz Meyer tidak menerima transferan dari saksi Firdaus. Setelah saksi Firdaus melakukan pengecekan terhadap mutasi rekening, ternyata benar tidak ada pengiriman uang Rp. 15.000.000 dari BCA an. Fiirdaus ke Fariz Meyer, akan tetapi saldo dalam rekening BCA saksi Firdaus juga sudah hilang. Setelah melakukan transaksi tersebut saldo dari rekening istri saksi juga terpotong tetapi dana tersebut tidak masuk ke rekening BCA milik saksi Firdaus.

Atas dasar itu saksi Firdaus mencari *call center* BCA untuk menyampaikan keluhan selaku nasabah dan saksi menemukan akun Instagram dengan *nickname* @HALO_BCA_CARE milik terdakwa Jumaidin yang menggunakan Logo BCA sebagai **profile picture**. Saat itu, saksi tidak merasa curiga dikarenakan BCA memang selalu cepat dalam menanggapi permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah. Melalui akun tersebut, saksi Firdaus menceritakan kendala salah transfer yang dialaminya.

Bahwa terdakwa Jumaidin setelah melihat ada keluhan dari saksi Firdaus yang masuk melalui akun @HALO_BCA_CARE yang dibuatnya kemudian menanyakan permasalahan yang terjadi kepada saksi Firdaus dan setelah mengetahui permasalahan yang terjadi terdakwa Jumaidin meminta saksi Firdaus untuk mengirim foto Kartu BCA lewat pesan whatsapp ke HP terdakwa Jumaidin untuk digunakan keperluan *connect* dengan BCA Oneclick. Atas permintaan tersebut saksi Firdaus menyerahkan foto kartu ATM BCA beserta Kode SMS OTP untuk kepentingan BCA Oneclick.

Saat berkomunikasi melalui akun @HALO_BCA_CARE milik terdakwa Jumaidin tersebut, saksi Firdaus mengikuti setiap petunjuk dari terdakwa Jumaidin. Pada saat itu ternyata uang milik saksi Firdaus yang berada di rekening BCA berkurang dan saat saksi cek ternyata uang tersebut mengalir kepada akun Dana, akun Bukalapak, akun Gopay dan akun OVO. Kemudian karena saksi mengetahui saldo di rekening saksi berkurang, saksi Firdaus menanyakan ke terdakwa Jumaidin melalui call center tersebut dan disampaikan kepada saksi Firdaus bahwa terjadi *upgrade system* dan dana tersebut akan di *refund* kepada saksi kembali dan setelah saksi cek melalui mobile banking saldo saksi Firdaus semakin berkurang sehingga saksi Firdaus menghentikan komunikasi tersebut.

Pada hari senin saksi Firdaus datang ke bank BCA dan pihak bank BCA menyatakan bahwa saksi Firdaus harus datang ke Bank BNI untuk konfirmasi karena tidak ada masalah dengan system di bank BCA. Setelah saksi tiba di BNI, pihak Bank BNI menyatakan bahwa memang terjadi kerusakan system pada hari minggu tersebut. Pihak Bank BNI akan membayarkan transaksi transfer dari Rekening istri saksi tersebut sebesar Rp. 15.000.000; tetapi untuk transaksi dengan customer BCA melalui akun @HALO_BCA_CARE disampaikan adalah merupakan kesalahan saksi dan disitu saksi mengetahui kalau sudah dibohongi terdakwa Jumaidin.

Bahwa Terdakwa Jumaidin mengarahkan saksi Firdaus agar mengirimkan nomor seri kartu ATM dan juga nomor OTP kepada terdakwa Jumaidin, setelah terdakwa mendapatkan nomor seri kartu ATM dan nomor OTP terdakwa

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumaidin mengetahui bahwa nomor Handphone saksi Firdaus terhubung dengan M-Banking. Setelah mendapat Kode OTP kemudian terdakwa Jumaidin memasukkan ke akun-akun milik terdakwa Jumaidin yaitu Akun Ovo, akun Gopay, akun Bukalapak dan akun Dana dimana setiap transaksi pembelian pulsa yang dilakukan terdakwa Jumaidin secara otomatis akan dibayarkan dari rekening milik saksi Firdaus.

Bahwa terdakwa Jumaidin menampung hasil penipuan dari akun Instagram halo.bca.care dengan url : <https://www.instagram.com/halo.bca.care/> pada beberapa akun, yaitu:

1. Akun OVO Login ID: 62-82179040611 dengan User Name SULAIMAN ALIMIN alamat email sulaimanalimin@gmail.com yang dibuat tanggal 04 Januari 2020 Pukul 08:02:22;
2. Akun DANA dengan Login ID: 62-87788895626;
3. Akun GOJEK Login ID: 62-87867982216 dengan User Name M FAJARLI alamat email mfajarliiqbal@gmail.com yang dibuat tanggal 29 Januari 2020;
4. Akun BUKALAPAK Login ID: 62-81807151869 dengan User Name mama_manis83 alamat email mamamanis353@gmail.com yang dibuat tanggal 24 Maret 2020;

Bahwa terdakwa Jumaidin mendapatkan keuntungan dengan menggunakan akun Instagram @halo.bca.care dengan url : <https://www.instagram.com/@halo.bca.care/> sebagai berikut:

1. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima Akun DANA dengan Login ID: 62-87788895626 adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima akun GOJEK Login ID: 62-87867982216 dengan User Name M FAJARLI alamat email mfajarliiqbal@gmail.com adalah sejumlah Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima BUKALAPAK Login ID: 62-81807151869 dengan User Name mama_manis83 alamat email mamamanis353@gmail.com adalah Rp 1.000.000,-
4. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima akun OVO Login ID: 62-82179040611 dengan User Name SULAIMAN ALIMIN alamat email



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulaimanalimin28@gmail.com memperoleh Rp. 990.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa akun @HALO_BCA_CARE yang digunakan terdakwa Jumaidin bukan merupakan akun resmi dari Bank BCA.

Bahwa saksi Daniel selaku karyawan Bank BCA pada tanggal 3 Mei 2020 Customer Service BCA melaporkan terdapat nasabah BCA an. Firdaus mengalami tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Jumaidin sebagai pengguna akun Instagram @.halo.bca.care dengan alamat <https://www.instagram.com/@halo.bca.care/> dan berdasarkan data di bank BCA dari rekening milik saksi Firdaus terdapat transfer dana/uang pada tanggal 3 Mei 2020 ke :

- a. Akun Bukalapak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Akun DANA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- c. Akun GOPAY sebesar Rp. 991.000 (sembilan ratus satu ribu rupiah);
- d. Akun OVO sebesar Rp. 991.000 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat dilakukan analisa transaksi pelanggan terdapat transaksi deposit ke akun Gopay sebesar Rp. 991.000,- pada tanggal 3 Mei 2020 dan identitas terkait akun tersebut adalah :

- a. Nama : m fajarli
- b. Email : mfajarliiqbal@gmail.com
- c. No hp yg terkoneksi : +6287867982216
- d. Jenis HP : Samsung SM-A300H
- e. Registrasi : 29 Januari 2020, 9:11
- f. Alamat : --
- g. Wallet ID : 200290551313209827

Dan identifikasi perangkat akun dompet digital Gopay tersebut berada pada titik koordinat -3.0478, 104.7812 yaitu Kab, Bayu Asin, Kec. Rambutan, Sumatera Selatan.

Bahwa berdasarkan data yang tercatat di PT. Visionet Internasional (OVO) customer atas nama Sulaiman Alimin menggunakan akun OVO nya untuk melakukan transaksi pembelian pulsa dan melakukan pengisian dana top up dari rekening BCA sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 3 mei 2020 transaksi Top up dengan BCA Oneklik sebesar Rp. 990.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 3 mei 2020 transaksi pembayaran pulsa ke nomor XL Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 3 mei 2020 transaksi Pembayaran Pulsa ke nomor XL Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 3 Mei 2020 transaski pembayaran Pulsa ke nomor XL Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa hanya pemilik atau pengguna simcard dengan nomor hp 082179040611 yang terkoneksi dengan akun OVO saja yang dapat login ke dompet digital OVO wallet ID 8009501055014600 an. Sulaiman Alimin, dimana identitas akun tersebut :

- h. Nama : sulaiman alimin
- i. Email : sulaimanalimin28@gmail.com
- j. No hp yg terkoneksi : +6282179040611
- k. Jenis HP : tidak dapat diketahui
- l. Registrasi : 04 Januari 2020
- m. Alamat : blm mengisi data alamat
- n. Wallet ID : 8009501055014600.

Bahwa pada saat dilakukan pengecekan pada PT Espay Debit Indonesia Koe pemili izin penyelenggara uang elektronik aplikasi DANA terdapat transaksi deposit akun DANA dengan keterangan 202005032019338184 pada tanggal 3 Mei 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan identitas akun tersebut :

- h. Nama : didaftarkan dengan "bank lain"
- i. Email : --
- j. No hp yg terkoneksi : +6287788895626
- k. Jenis HP : Redmi Note 3
- l. Registrasi : 24 April 2020, 18:59:08
- m. Alamat : --
- n. Wallet ID : ID DANA 216610000103757839841

Bahwa didalam sistem DANA terbaca bahwa hasil dari top up/pengisian saldo DANA telah dibelanjakan dalam bentuk Pulsa provider XL sebesar 1.000.000 dengan biaya pembelian sebesar Rp 990.000,- ke nomor ponsel 081949000016. Transaksi pembelian pulsa XL tersebut dilakukan pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 11:53:18.

Bahwa terdapat transaksi deposit ke saldo/dompot akun Bukalapak dengan ID mama_manis83 pada tanggal 3 Mei 2020, sebagai berikut:

- a) Tanggal 3 Mei 2020 pukul 12.15 terdapat transaksi pembayaran top up ke akun DANA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dengan kode transaksi tagihan BL2014VH91TEINV;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



b) Tanggal 3 Mei 2020 pukul 11.43 terdapat transaksi refund transaksi ke akun Saldo Bukalapak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dengan kode transaksi tagihan BL2014VH4THTIN

Bahwa menurut identitas akun tersebut adalah :

- a. Nama : mama_manis83
- b. Email : mamamanis353@gmail.com
- c. No hp yg terkoneksi : +6281807151869
- d. Jenis HP : --
- e. Registrasi : 24 Maret 2020
- f. Alamat : --

Bahwa ternyata di alamat yang tercantum an. Sulaiman Alimin dan M. Fajarli Iqbal tidak diketemukan kedua nama warga seperti tersebut di atas.

Bahwa benar terdakwa Jumaidin membuat tampilan akun Instagram tidak resmi mengatasnamakan bank BCA sehingga menyerupai / menjadi seolah-olah otentik dengan informasi yang asli milik akun resmi Bank BCA tanpa ada ijin resmi dari pihak Bank BCA sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi saksi Firdaus sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka **unsur tersebut diatas** menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa" .

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa, siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **JUM Aidin** yang



setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”.

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Bermula terdakwa Jumaidin sekira bulan Januari 2020 tanggalnya tidak ingat, di Jl. OPI 3 Komplek Plamboyan No. B20, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan terdakwa Jumaidin membuat akun Instagram yang mengatasnamakan BCA dengan menggunakan handphone Redmi Note 3 milik terdakwa Jumaidin, dengan nama akun @HALO.BCA.CARE dengan url : <https://www.instagram.com/@halo.bca.care/>. Selain itu terdakwa Jumaidin juga membuat akun palsu lainnya atas nama BCA antara lain :

- a. HALO.BCA.CARE dengan url : <https://www.instagram.com/halo.bca.care/> dan
- b. GOODLIFEBCA dengan url https://www.instagram.com/goodlife_bca/

Terdakwa Jumaidin dalam membuat akun Instagram menyerupai call centre bank BCA ini tidak memiliki ijin resmi dari bank BCA.

Bahwa Saksi Firdaus pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 pukul 01:52 dini hari melakukan transaksi transfer uang sejumlah Rp. 15.000.000 dari Rekening BNI istri saksi an. Ceknah ke rekening BCA pribadi saksi FIRDAUS dengan nomor Rekening 0431081244 dengan rincian sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 5.000.000. Selanjutnya Uang Rp. 15.000.000 itu saksi kirim ke Rek BCA Lain an. Fariz Meyer. Namun, rekening BCA milik saudara Fariz Meyer tidak menerima transferan dari saksi Firdaus. Setelah saksi Firdaus melakukan pengecekan terhadap mutasi rekening, ternyata benar tidak ada pengiriman uang Rp. 15.000.000 dari BCA an. Firdaus ke Fariz Meyer, akan tetapi saldo dalam rekening BCA saksi Firdaus juga sudah hilang. Setelah melakukan transaksi tersebut saldo dari rekening istri saksi juga terpotong tetapi dana tersebut tidak masuk ke rekening BCA milik saksi Firdaus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar itu saksi Firdaus mencari *call center* BCA untuk menyampaikan keluhan selaku nasabah dan saksi menemukan akun Instagram dengan *nickname* @HALO_BCA_CARE milik terdakwa Jumaidin yang menggunakan Logo BCA sebagai **profile picture**. Saat itu, saksi tidak merasa curiga dikarenakan BCA memang selalu cepat dalam menanggapi permasalahan nasabah. Melalui akun tersebut, saksi Firdaus menceritakan kendala salah transfer yang dialaminya.

Bahwa terdakwa Jumaidin setelah melihat ada keluhan dari saksi Firdaus yang masuk melalui akun @HALO_BCA_CARE yang dibuatnya kemudian menanyakan permasalahan yang terjadi kepada saksi Firdaus dan setelah mengetahui permasalahan yang terjadi terdakwa Jumaidin meminta saksi Firdaus untuk mengirim foto Kartu BCA lewat pesan whatsapp ke HP terdakwa Jumaidin untuk digunakan keperluan *connect* dengan BCA Oneclick. Atas permintaan tersebut saksi Firdaus menyerahkan foto kartu ATM BCA beserta Kode SMS OTP untuk kepentingan BCA Oneclick.

Bahwa kemudian saat berkomunikasi melalui akun @HALO_BCA_CARE milik terdakwa Jumaidin tersebut, saksi Firdaus mengikuti setiap petunjuk dari terdakwa Jumaidin. Pada saat itu ternyata uang milik saksi Firdaus yang berada di rekening BCA berkurang dan saat saksi cek ternyata uang tersebut mengalir kepada akun Dana, akun Bukalapak, akun Gopay dan akun OVO. Kemudian karena saksi mengetahui saldo di rekening saksi berkurang, saksi Firdaus menanyakan ke terdakwa Jumaidin melalui *call center* tersebut dan disampaikan kepada saksi Firdaus bahwa terjadi *upgrade system* dan dana tersebut akan di *refund* kepada saksi kembali dan setelah saksi cek melalui mobile banking saldo saksi Firdaus semakin berkurang sehingga saksi Firdaus menghentikan komunikasi tersebut.

Bahwa Pada hari senin saksi Firdaus datang ke Bank BCA dan pihak Bank BCA menyatakan bahwa saksi Firdaus harus datang ke Bank BNI untuk konfirmasi karena tidak ada masalah dengan system di Bank BCA. Setelah saksi tiba di BNI, pihak Bank BNI menyatakan bahwa memang terjadi kerusakan system pada hari minggu tersebut. Pihak Bank BNI akan membayarkan transaksi transfer dari Rekening istri saksi tersebut sebesar Rp. 15.000.000; tetapi untuk transaksi dengan customer BCA melalui akun @HALO_BCA_CARE disampaikan adalah merupakan kesalahan saksi dan disitu saksi mengetahui kalau sudah dibohongi terdakwa Jumaidin.

Bahwa Terdakwa Jumaidin mengarahkan saksi Firdaus agar mengirimkan nomor seri kartu ATM dan juga nomor OTP kepada terdakwa

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumaidin, setelah terdakwa mendapatkan nomor seri kartu ATM dan nomor OTP terdakwa Jumaidin mengetahui bahwa nomor Handphone saksi Firdaus terhubung dengan M-Banking. Setelah mendapat Kode OTP kemudian terdakwa Jumaidin masukkan ke akun-akun milik terdakwa Jumaidin yaitu Akun Ovo, akun Gopay, akun Bukalapak dan akun Dana dimana setiap transaksi pembelian pulsa yang dilakukan terdakwa Jumaidin secara otomatis akan dibayarkan dari rekening milik saksi Firdaus.

Bahwa terdakwa Jumaidin menampung hasil penipuan dari akun Instagram halo.bca.care dengan url : <https://www.instagram.com/halo.bca.care/> pada beberapa akun, yaitu:

1. Akun OVO Login ID: 62-82179040611 dengan User Name SULAIMAN ALIMIN alamat email sulaimanalimin@gmail.com yang dibuat tanggal 04 Januari 2020 Pukul 08:02:22;
2. Akun DANA dengan Login ID: 62-87788895626;
3. Akun GOJEK Login ID: 62-87867982216 dengan User Name M FAJARLI alamat email mfajarliqbal@gmail.com yang dibuat tanggal 29 Januari 2020;
4. Akun BUKALAPAK Login ID: 62-81807151869 dengan User Name mama_manis83 alamat email mamamanis353@gmail.com yang dibuat tanggal 24 Maret 2020;

Bahwa terdakwa Jumaidin mendapatkan keuntungan dengan menggunakan akun Instagram @halo.bca.care dengan url : <https://www.instagram.com/@halo.bca.care/> sebagai berikut:

1. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima Akun DANA dengan Login ID: 62-87788895626 adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima akun GOJEK Login ID: 62-87867982216 dengan User Name M FAJARLI alamat email mfajarliqbal@gmail.com adalah sejumlah Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima BUKALAPAK Login ID: 62-81807151869 dengan User Name mama_manis83 alamat email mamamanis353@gmail.com adalah Rp 1.000.000,-
4. Jumlah hasil dana yang masuk dengan menggunakan akun Instagram halo.bca.care yang diterima akun OVO Login ID: 62-82179040611 dengan User Name SULAIMAN ALIMIN alamat email



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulaimanalimin28@gmail.com memperoleh Rp. 990.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa akun @HALO_BCA_CARE yang digunakan terdakwa Jumaidin bukan merupakan akun resmi dari Bank BCA sehingga pada tanggal 3 Mei 2020 Customer Service BCA melaporkan terdapat nasabah BCA an. Firdaus mengalami tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Jumaidin sebagai pengguna akun Instagram @.halo.bca.care dengan alamat <https://www.instagram.com/@halo.bca.care/> dan berdasarkan data di bank BCA dari rekening milik saksi Firdaus terdapat transfer dana/uang pada tanggal 3 Mei 2020 ke :

- a. Akun Bukalapak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Akun DANA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- c. Akun GOPAY sebesar Rp. 991.000 (sembilan ratus satu ribu rupiah);
- d. Akun OVO sebesar Rp. 991.000 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Bahwa ada transaksi deposit ke akun Gopay sebesar Rp. 991.000,- pada tanggal 3 Mei 2020 dan identitas terkait akun tersebut adalah :

- a. Nama : m fajarli
- b. Email : mfajarliiqbal@gmail.com
- c. No hp yg terkoneksi : +6287867982216
- d. Jenis HP : Samsung SM-A300H
- e. Registrasi : 29 Januari 2020, 9:11
- f. Alamat : --
- g. Wallet ID : 200290551313209827

Dan identifikasi perangkat akun dompet digital Gopay tersebut berada pada titik koordinat -3.0478, 104.7812 yaitu Kab, Bayu Asin, Kec. Rambutan, Sumatera Selatan.

Bahwa berdasarkan data yang tercatat PT. Visionet Internasional (OVO) customer atas nama Sulaiman Alimin menggunakan akun OVO nya untuk melakukan transaksi pembelian pulsa dan melakukan pengisian dana top up dari rekening BCA sebagai berikut Pada tanggal 3 mei 2020 transaksi Top up dengan BCA Oneklik sebesar Rp. 990.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- a. Pada tanggal 3 mei 2020 transaksi pembayaran pulsa ke nomor XL Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 3 mei 2020 transaksi Pembayaran Pulsa ke nomor XL Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 3 Mei 2020 transaski pembayaran Pulsa ke nomor XL Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa hanya pemilik atau pengguna simcard dengan nomor hp 082179040611 yang terkoneksi dengan akun OVO saja yang dapat login ke dompet digital

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OVO wallet ID 8009501055014600 an. Sulaiman Alimin, dimana identitas akun tersebut :

- a. Nama : sulaiman alimin
- b. Email : sulaimanalimin28@gmail.com
- c. No hp yg terkoneksi : +6282179040611
- d. Jenis HP : tidak dapat diketahui
- e. Registrasi : 04 Januari 2020
- f. Alamat : blm mengisi data alamat
- g. Wallet ID : 8009501055014600.

Bahwa pada saat dilakukan pengecekan pada PT Espay Debit Indonesia Koe pemili izin penyelenggara uang elektronik aplikasi DANA terdapat transaksi deposit akun DANA dengan keterangan 202005032019338184 pada tanggal 3 Mei 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan identitas akun tersebut :

- a. Nama : didaftarkan dengan "bank lain"
- b. Email : --
- c. No hp yg terkoneksi : +6287788895626
- d. Jenis HP : Redmi Note 3
- e. Registrasi : 24 April 2020, 18:59:08
- f. Alamat : --
- g. Wallet ID : ID DANA 216610000103757839841

Bahwa didalam system DANA terbaca bahwa hasil dari Top up/pengisian saldo DANA telah dibelanjakan dalam bentuk Pulsa provider XL sebesar 1.000.000 dengan biaya pembelian sebesar Rp990.000,- ke nomor ponsel 081949000016.

Transaksi pembelian pulsa XL tersebut dilakukan pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 11:53:18.

Bahwa terdapat transaksi deposit ke saldo/dompot akun Bukalapak dengan ID mama_manis83 pada tanggal 3 Mei 2020, sebagai berikut :

- i. Tanggal 3 Mei 2020 pukul 12.15 terdapat transaksi pembayaran top up ke akun DANA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dengan kode transaksi tagihan BL2014VH91TEINV;
- ii. Tanggal 3 Mei 2020 pukul 11.43 terdapat transaksi refund transaksi ke akun Saldo Bukalapak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dengan kode transaksi tagihan BL2014VH4THTIN

Dan identitas akun tersebut adalah :

- a. Nama : mama_manis83
- b. Email : mamamanis353@gmail.com
- c. No hp yg terkoneksi : +6281807151869
- d. Jenis HP : --
- e. Registrasi : 24 Maret 2020
- f. Alamat : --

Bahwa ternyata di alamat yang tercantum an. Sulaiman Alimin dan M. Fajarli Iqbal tidak diketemukan kedua nama warga seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Jumaidin menggunakan uang/dana yang masuk ke akun miliknya untuk melakukan pembelian pulsa ke nomor milik terdakwa juga untuk membayar kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka **unsur tersebut diatas** menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dalam Dakwaan secara Kumulatif Penuntut Umum yaitu Pertama yaitu Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Dakwaan Kedua Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Dakwaan secara Kumulatif Penuntut Umum tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa harusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yaitu :

1. 1 (satu) bundel Kumpulan daftar akun palsu sosial media yang mengatas namakan Bank BCA Tbk.
2. 1 (satu) bundel lembar printout percakapan antara costumer service Bank BCA dengan nasabah bank BCA atas nama FIRDAUS.
3. 4 (empat) buah screenshot Direct message akun Instagram @halo.bca.care yang diekstrak ke dalam CD-R berikut printoutnya;
4. 4 (empat) buah screenshot pesan masuk SMS yang diekstrak ke dalam CD-R berikut printoutnya.
5. 1 (satu) bundel Screenshot percakapan akun twitter @HaloBCA alamat tautan <https://twitter.com/HaloBCA>.
6. 1 (satu) bundel mutasi transaksi rekening BCA periode bulan juni tahun 2020 atas nama SASQIA SEPTYA RACHMANISSA.
7. 1 (satu) lembar mutase rekening BCA milik FIRDAUS.

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Data transaksi dan Data Pelanggan pada sistem Gojek.
9. 1 (satu) bundel Data transaksi dan Data Pelanggan akun Dompot Digital OVO atas nama Sulaiman Alimin No ID 8009501055014600.
10. 1 (satu) 52undle Data transaksi dan Data Pelanggan akun Dompot Digital DANA dengan Login ID: 62-87788895626.
11. 5 (lima) lembar Screenshot Akun Instagram DANA alamat tautan <https://www.instagram.com/dana.id/?igshid=u2gjr7c7zwj4>, yang di simpan dalam keping CD-R.
12. 1 (satu) buah Keping CD-R berisi 5 (lima) lembar Screenshot Akun Instagram DANA alamat tautan <https://www.instagram.com/dana.id/?igshid=u2gjr7c7zwj4>.
13. 1 (satu) rangkap dokumen Data transaksi dan Data Pelanggan Akun BUKALAPAK.
14. 1 (satu) unit Samsung Galaxy J7 Pro, nomor model SM-J730G warna Gold, Imei1 358796071310774 Imei2 358797081310772, simcard yang terhubung dengan nomor Telkomsel 082179040611 dan XL 081919353320.
15. 1 (satu) unit Samsung Galaxy A3, nomor model SM-A300H warna biru navy, Imei1 357572060487201 Imei2 357573060487209, simcard yang terhubung dengan nomor XL 081927748788 dan XL 081929416701.
16. 1 (satu) unit Samsung Galaxy M10, nomor model SM-M105G/DS warna biru navy, Imei1 355620100324702 Imei2 355621100324700 simcard yang terhubung dengan nomor XL 081993824068 dan Axis 083157911874.
17. 1 (satu) unit Realme C1 model RMX1811 warna hitam, Imei1 864097042990375 Imei2 864097042990367, simcard yang terhubung dengan nomor XL 087899639209.
18. 1 (satu) unit Nokia warna hitam, Imei1 354864081885544 Imei2 354864081885551, simcard yang terhubung dengan nomor telkomsel 082177775151.
19. 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3958 atas nama ERWIN TAHER.
20. 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3925 atas nama NURSIMAH.
21. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri warna kuning dengan nomor kartu 4616-9941-5524-6673.
22. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna biru denga nomor kartu 6019-0017-5772-5084.

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA warna merah dengan nomor kartu 5576-9200-3815-9853.

24. 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3917 atas nama ACHMAD RUBY GUNAWAN.

25. 1 (satu) buah Kartu Kredit Mandiri dengan nomor 5126-7660-0299-0202 atas nama DILA SANDI.

26. 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri warna kuning biru dengan nomor rekening 113-00-7777515-7 atas nama JUMAIDIN.

27. 1 (satu) buah Buku tabungan CIMB NIAGA warna merah dengan nomor rekening 704002266900 atas nama JUMAIDIN.

28. 1 (satu) bundel Screenshot akun gmail Sulaimanalimin28@gmail.com, mamamanis353@gmail.com dan mfajarliiqbal@gmail.com yang diekstrak kedalam CD-R berikut lembar printoutnya;

29. 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank warna hijau dengan nomor 5893 8500 6066 0872;

30. 1 (satu) buah Akun OVO Login ID: 62-82179040611 dengan User Name SULAIMAN ALIMIN alamat email sulaimanalimin28@gmail.com, nomor My Cards OVO: 8009-5010-5501-4600.

31. 4 (empat) lembar printscreen akun OVO Sulaiman Alimin. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah 1 KTP atas nama JUMAIDIN dengan NIK 3671110105730001 yang telah disita dari sdr Jumaidin maka dikembalikan kepada **Dikembalikan kepada terdakwa JUMAIDIN ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya lembaga pembiayaan

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan terdakwa JUMAIDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Memanipulasi dengan media elektronik dan tindak pidana pencucian uang';

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMAIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Kumpulan daftar akun palsu sosial media yang mengatas namakan Bank BCA Tbk.
- 1 (satu) bundel lembar printout percakapan antara costumer service Bank BCA dengan nasabah bank BCA atas nama FIRDAUS.
- 4 (empat) buah screenshot Direct message akun Instagram @halo.bca.care yang diekstrak ke dalam CD-R berikut printoutnya;
- 4 (empat) buah screenshot pesan masuk SMS yang diekstrak ke dalam CD-R berikut printoutnya.
- 1 (satu) bundel Screenshot percakapan akun twitter @HaloBCA alamat tautan <https://twitter.com/HaloBCA>.
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi rekening BCA periode bulan juni tahun 2020 atas nama SASQIA SEPTYA RACHMANISSA.
- 1 (satu) lembar mutase rekening BCA milik FIRDAUS.
- 1 (satu) bundel Data transaksi dan Data Pelanggan pada sistem Gojek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Data transaksi dan Data Pelanggan akun Dompot Digital OVO atas nama Sulaiman Alimin No ID 8009501055014600.
- 1 (satu) 55undle Data transaksi dan Data Pelanggan akun Dompot Digital DANA dengan Login ID: 62-87788895626.
- 5 (lima) lembar Screenshot Akun Instagram DANA alamat tautan <https://www.instagram.com/dana.id/?igshid=u2gjr7c7zwj4>, yang di simpan dalam keping CD-R.
- 1 (satu) buah Keping CD-R berisi 5 (lima) lembar Screenshot Akun Instagram DANA alamat tautan <https://www.instagram.com/dana.id/?igshid=u2gjr7c7zwj4>.
- 1 (satu) rangkap dokumen Data transaksi dan Data Pelanggan Akun BUKALAPAK.
- 1 (satu) unit Samsung Galaxy J7 Pro, nomor model SM-J730G warna Gold, Iimei1 358796071310774 Iimei2 358797081310772, simcard yang terhubung dengan nomor Telkomsel 082179040611 dan XL 081919353320.
- 1 (satu) unit Samsung Galaxy A3, nomor model SM-A300H warna biru navy, Iimei1 357572060487201 Iimei2 357573060487209, simcard yang terhubung dengan nomor XL 081927748788 dan XL 081929416701.
- 1 (satu) unit Samsung Galaxy M10, nomor model SM-M105G/DS warna biru navy, Iimei1 355620100324702 Iimei2 355621100324700 simcard yang terhubung dengan nomor XL 081993824068 dan Axis 083157911874.
- 1 (satu) unit Realme C1 model RMX1811 warna hitam, Iimei1 864097042990375 Iimei2 864097042990367, simcard yang terhubung dengan nomor XL 087899639209.
- 1 (satu) unit Nokia warna hitam, Iimei1 354864081885544 Iimei2 354864081885551, simcard yang terhubung dengan nomor telkomsel 082177775151.
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3958 atas nama ERWIN TAHER.
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3925 atas nama NURSIMAH.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri warna kuning dengan nomor kartu 4616-9941-5524-6673.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna biru denga nomor kartu 6019-0017-5772-5084.
- 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA warna merah dengan nomor kartu 5576-9200-3815-9853.
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Tabungan BRI Britama dengan nomor kartu 5221-8421-3113-3917 atas nama ACHMAD RUBY GUNAWAN.

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Kredit Mandiri dengan nomor 5126-7660-0299-0202 atas nama DILA SANDI.
- 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri warna kuning biru dengan nomor rekening 113-00-7777515-7 atas nama JUMAIDIN.
- 1 (satu) buah Buku tabungan CIMB NIAGA warna merah dengan nomor rekening 704002266900 atas nama JUMAIDIN.
- 1 (satu) bundel Screenshot akun gmail Sulaimanalimin28@gmail.com, mamamanis353@gmail.com dan mfajarliiqbal@gmail.com yang diekstrak kedalam CD-R berikut lembar printoutnya;
- 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank warna hijau dengan nomor 5893 8500 6066 0872;
- 1 (satu) buah Akun OVO Login ID: 62-82179040611 dengan User Name SULAIMAN ALIMIN alamat email sulaimanalimin28@gmail.com, nomor My Cards OVO: 8009-5010-5501-4600.
- 4 (empat) lembar printscreen akun OVO Sulaiman Alimin.
- **Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah 1 KTP atas nama JUMAIDIN dengan NIK 3671110105730001.
- **Dikembalikan kepada terdakwa JUMAIDIN.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021**, Oleh kami : **Erma Suharti, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan **Dr. Fahren, S.H., M.Hum.**, Dan **Said Husein, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Ursula Dewi, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Erma Suharti, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Said Husein, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H.,M.H.